

**STUDI ANALISIS KONSEP MAULANA  
MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**MUHAMMAD SYAWALI**  
**NIM : 2103195**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Bapak dan mamaku dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang telah banyak mendorong dalam studiku hingga ke jenjang perguruan tinggi.*
- ❖ *Orang tua angkatku Pae dan Mae yang dengan tulus merawat dan membesarkanku, semua yang telah engkau berikan selalu tersimpan dalam Hatiku, dimataku kau seperti orang tuaku sendiri.*
- ❖ *Para Guru-guruku baik formal maupun non formal, Bil khusus KH. Ali Muhtarom, KH. Ali Hasan, KH. Abbas Masruhin dan lain sebagainya.*
- ❖ *Adik-adikku: Nur Ai'ni, Agus, Abdul, Ikhwatul serta ponaanku Tahsya gelak riangmu memberiku semangat.*
- ❖ *Teman-teman seperjuanganku baik di IAIN Walisongo (kusus SJ-2003) Comunitas HMI, PMII, Maupun di Pon-Pes Futuhiyyah Mangkang, Pon-Pes al-Ma'rufiyyah Beringin.*
- ❖ *"Sahabat tercintaku" yang terus memberiku imajinasi dan mendorongku untuk menyelesaikan studiku.*
- ❖ *Almamaterku tercinta.*



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 telp.  
(024)7601297

---

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Syawali  
N I M : 2103195  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : Studi Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali  
Tentang Jihad

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

29 Juli 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka  
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik  
2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Ketua Sidang

  
**Drs. Musahadi, M. Ag.**  
NIP. 150 267 747

Penguji I,

  
**Ahmad Arif Junaidi, M. Ag.**  
NIP. 150 276 119

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.**  
NIP. 150 216 494

Semarang 29 Juli 2009

Sekretaris Sidang

  
**Moh. Khasan, M. Ag.**  
NIP. 150 327 105

Penguji II,

  
**Drs. Maksun, M. Ag.**  
NIP. 150 263 040

Pembimbing II,

  
**Moh. Khasan, M. Ag.**  
NIP. 150 327 105

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi Satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang , 4 juni 20009

Deklarator,

Muhammad Syawali

## ABSTRAK

Jihad merupakan satu konsep dan tuntutan dalam Islam yang agak polemik dan kontroversi. berbagai kesalah fahaman tentang pengertian jihad serta konsep jihad yang sebenarnya menurut Islam, telah menjadi isu yang menarik dan sensitif di kalangan masyarakat dunia dewasa ini. Baik dari kalangan orang islam sendiri maupun dari non-islam lebih lagi dari pemikir bangsa Eropa yang mendiskreditkan Islam identik dengan kekerasan. Pada tahun 1930, pemikir dari Belanda A.J. Wensinck, mengeluarkan buku pedoman tentang hadits yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammadan Tradition*. Dalam buku itu terdapat keterangan mengenai jihad yang berarti "perang suci" dan didalam buku *The Religion of Islam* F.A. Klean seorang pendeta inggris mengartikan jihad "perang melawan kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama Islam"

Melihat banyak kekeliruan dari pemikir bangsa Eropa tersebut ada keterpanggilan Maulana Muhammad Ali untuk meluruskan pengertian berbagai pengarang barat, dan sehingga juga di dalam buku *The Religion of Islam* karya Muhammada Ali, dia menyoroti dari pemikir orang Islam itu sendiri yaitu, dari golongan ulama ahli fiqih yang menurut Muhammad Ali didalam sebagian besar pembahasan kitab-kitab fiqih ketika membahas tentang jihad mereka mengidentikannya dengan *qital* (perang), dan lama kelamaan arti istilah jihad yang luas menjadi sempit. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konsep jihad menurut Maulana Muhammad Ali. (2) untuk mengetahui apa yang melatar belakangi pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menganggap keliru pengertian jihad persfektif ulama fiqih.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*librari reseach*) yang bersifat kualitatif. dalam menganalisis penulis menggunakan metode (1) Metode *komparatif*, yaitu metode pemekaran inti dalam pemikiran yang membandingkan konsep pemikiran Maulana Muhammad Ali dengan ulama fiqih. (2) Metode *hermeneutic*, yaitu, metode penafsiran isi sebuah teks. (3) Metode *historis* yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. (4) Metode *Deskriptif Analitis* yaitu, cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Nilai-nilai ajaran yang ditawarkan Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan sunah Rasulullah SAW. Yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual. Implikasi konsep jihad Muhammad Ali akan memberikan pencerahan pemikiran dan pembelaan terhadap Islam dari kalangan yang mendiskreditkan Islam sebagai sarang teroris. *Kedua*, Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syariah, dalam memberikan makna jihad pada nash Al-Quan dan hadist Nabi SAW. Mereka Mengacu pada makna *hakiki syar'i* (makna syari'ah). Sedangkan Muhammad Ali cenderung kurang formal tapi lebih pada upaya realisasi konsep jihad yang bersifat universal dan kontekstual. Pemikiran Muhammad Ali sendiri di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
DEKLARASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD**

A. Jihad Dalam Islam	
a. Pengertian Jihad.....	18
b. Dasar-Dasar Jihad.....	21
c. Syarat dan Rukun Jihad.....	31
d. Macam-Macam Jihad.....	36
B. Jihad Dalam Perspektif Ulama Fiqih	
a. Pengertian Jihad Menurut Ulama Fiqih.....	41

b. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ulama Fiqih Tentang Jihad.....	44
---	----

### **BAB III : KONSEP MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD**

A. Biografi Maulana Muhammad Ali	
1. Latar Belakang Kehidupan, Pendidikan, dan Hasil Karya Maulana Muhammad Ali.....	58
2. Profil Pemikiran Maulana Muhammad Ali.....	60
B. Konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad.	
1. Arti Kata Jihad Menurut Muhammad Ali.....	67
2. Pendapat Muhammad Ali Jihad dalam Perspektif Ulama Fiqih....	74
3. Pendapat Ulama Fiqih Yang Keliru Tentang Jihad.....	74
C. <i>Istinbath</i> Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Jihad.....	81

### **BAB IV: ANALISIS KONSEP MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD**

A. Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad.....	94
B. Analisis Latar Belakang Pemikiran Maulana Muhammad Ali Yang Menganggap Keliru Jihad Perspektif Ulama Fiqih.....	100

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran.....	117
C. Penutup.....	117

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**STUDI ANALISIS KONSEP MAULANA MUHAMMAD ALI**  
**TENTANG JIHAD**

**A. Latar Belakang Masalah**

Jihad merupakan satu konsep dan tuntutan dalam Islam yang agak polemik dan kontroversi. Berbagai kesalah fahaman tentang pengertian jihad serta konsep jihad yang sebenarnya menurut Islam, telah menjadi isu yang menarik dan sensitif di kalangan masyarakat dunia dewasa ini. Jihad dianggap sinonim dengan terorisme dan menjadi satu istilah yang amat menggeramkan mereka. Dalam ensiklopedi Al-Quran kata jihad berasal dari "kata *al-juhd* yaitu upaya dan kesulitan".<sup>1</sup> Dikatakan *jâhada*, *yujâhidu*, *jihâdan* dan *mujâhadatan*. Artinya meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresinya, yaitu yang oleh pengertian sekarang dikenal dengan sebutan *al-harb* (perang). Yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Hal semacam ini biasa terjadi pada masyarakat manusia dalam sebuah negara. Terkadang hampir tidak luput dari suatu bangsa dan suatu generasi. Lebih dari itu, berperang dibenarkan oleh undang-undang, atau syari'at Tuhan yang terlebih dahulu (sebelum Islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 516.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin ) Jakarta: Pena Aksara, 2006 hlm.1.

Kata "jihad" terulang dalam Al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya.<sup>3</sup> Syarat wajib jihad ada tujuh macam. Di antaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat berperang.<sup>4</sup> Hukum jihad khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang wajib diperangi adalah *fardu kifayah*. Dalam arti jika telah dikerjakan kaum muslimin, maka gugur dari sebagian yang lain.<sup>5</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, bahwa para imam mazhab sepakat bahwa jihad hukumnya *fardlu kifayah*.<sup>6</sup> Sementara Taufiq Ali Wahbah mengatakan lebih lanjut bahwa jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh yang menyerang. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela agama Allah, dan jihad baru dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Islam mewajibkan umatnya berjihad demi membela agama dan melindungi kehormatan. Jihad dalam Islam tidak didasarkan atas permusuhan dan dendam. Peperangan di dalam Islam tegak di atas prinsip-prinsip dan peraturan yang jelas, yaitu menolak dan mencegah timbulnya permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan PT. Mizan Pustaka, 2003, hlm. 501.

<sup>4</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 206.

<sup>5</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj Al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 277.

<sup>6</sup> Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 484.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ  
 أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ  
 يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu; dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. al-Baqarah: 190-191).<sup>8</sup>

Mengingat jihad merupakan puncak tataran Islam dan para pelakunya akan menempati tingkatan yang paling tinggi di surga. Sebagaimana mereka juga mendapatkan derajat yang mulia di dunia syuhada, maka tidak mengherankan jika Rasulullah SAW. adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dalam masalah jihad ini, dan sekaligus menguasai segala seluk beluknya. Beliau berjihad karena Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga,

<sup>8</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 23.

dengan pedang dan tombak karena itu beliau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah dan banyak di ingat dalam masalah ini.<sup>9</sup>

Dalam terminologi lebih lanjut dijelaskan jihad adalah perintah agama, yang berarti perang (*qital*) melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Siapapun yang mengaku muslim tidak boleh menyepelekan perkara jihad. Jihad-lah yang membawa risalah Islam di masa Rasul SAW. tersebar hingga seluruh jazirah Arab, hanya dalam tempo 10 tahun. Jihad pula yang mengantarkan umat Islam meraih kejayaannya selama lebih dari 1000 tahun lamanya.<sup>10</sup>

Dewasa ini, istilah jihad hampir-hampir telah menimbulkan persepsi yang mengandung unsur *pejorative* (merendahkan). Hal ini disebabkan, karena istilah tersebut dipakai dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa kerusuhan sosial pada 1970-an di Indonesia. Yang disebut sebagai gerakan "Komando Jihad." Tidak diketahui secara spesifik apakah nama itu dipakai oleh kelompok yang bersangkutan, ataukah hanya penamaan dari luar yang merupakan bagian dari rekayasa politik-militer. Apabila hal pertama yang benar, maka pemakaian itu berarti mereduksi, bahkan mendegradasi pengertian jihad itu sendiri. Sedangkan hal kedua telah menimbulkan ketakutan masyarakat luas untuk memakai istilah itu.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan ini, menarik sekali untuk dicatat pernyataan Marcel A. Boisard yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Muhtasar Zâdul Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi, "Zâdul Ma'ad: Bekal Menuju Akhirat", Jakarta: Pustaka Azzam 2004, hlm. 171

<sup>10</sup> Fauzan Ibnu Hidayah Al-Julani, *Memaknai Jihad Hakiki*. [http://permata aqiq.blogspot.com/2006-07-01-archiv.html](http://permata.aqiq.blogspot.com/2006-07-01-archiv.html). diakses tgl 10 april 2009.

<sup>11</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit*, hlm. 507.

"Suatu prasangka yang kuat yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang suka perang, telah menimbulkan suatu definisi jelek (*pejoratif*) dan permanen tentang "perang suci" Islam. Istilah tersebut telah memberi paham bahwa orang-orang muslim dianjurkan untuk mengangkat senjata guna memaksakan agama mereka dengan kekerasan kepada mereka yang menolak. Kalimat khas, yakni "jihad" berarti usaha, yang mungkin dengan kekerasan akan tetapi sama sekali tidak harus bersifat militer. Tetapi nampaknya, hanya arti militer itulah yang melekat pada pikiran orang barat yang kurang mendapat penerangan. Keadaan semacam ini dapat dimengerti sebab-sebabnya yang bersifat psikologis dan historis. Selain dari yang tersebut terdapat kecenderungan *demagogi* (mendapat simpati rakyat) yang telah mendorong beberapa pemimpin muslim untuk mengajak melakukan "perang suci" dalam arti militer secara eksklusif untuk menutupi kegagalan mereka dalam bidang intelektual dan administratif".<sup>12</sup>

Kalau menengok pada buku *Bidayat Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusd, maka pembahasan mengenai masalah-masalah perang (*Al-Harb*) dan damai memang diberi judul *Kitab al-Jihad* yang terdiri dari dua bagian, masing-masing berisi 7 bab.<sup>13</sup> Karena itu, memang ada dalil dasarnya apabila masyarakat umum, termasuk para penulis barat, lalu mengartikan jihad dengan "perang." Sedangkan dalam tulisan Mahmud Syalthut mengatakan bahwa pengarang memang sedang membicarakan hukum perang seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dan bukannya tentang jihad secara luas. Seandainya saja dia berbicara mengenai jihad itu sendiri, maka ia akan membahas bukan hanya masalah perang, melainkan hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai jihad.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme Dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 256-257.

<sup>13</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muktasid*, juz I, Beirut: dar al Fikri H, 595 hlm.278.

<sup>14</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit.* hlm.513.

Kemudian Pada tahun 1930, pengarang Belanda yaitu, A.J. Wensinck,<sup>15</sup> mengeluarkan sebuah *Concordance* atau buku pedoman tentang hadits yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammadan Tradition*. Dalam buku itu terdapat keterangan mengenai jihad, tetapi untuk menemukan keterangan mengenai istilah ini orang harus melihat kepada kata "perang".<sup>16</sup> Hal inilah yang menjadi obyek pembahasan dalam buku Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*. Dalam buku itu, pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore tersebut berusaha meluruskan pengertian berbagai pengarang barat dan ulama ahli fiqih mengenai jihad yang mengidentikkannya sebagai perang. Baginya, ini adalah soal mendasar, karenanya ia melihat bahwa pengertian seperti itu akan merembet kepada pengertian yang salah bahwa "Islam itu disebarakan dengan pedang." Untuk lebih jelasnya Maulana Muhammad Ali menyatakan sebagai berikut:

*"A very great misconception prevails with regard to the duty of jihad in Islam, by assuming that the word jihad is supposed to be synonymous with war; and even the greatest research scholars in Europe have not taken the pains to consult any dictionary of the Arabic language, or to refer to the Qur'an, to find out the true meaning of the word. So widespread is the misunderstanding that a scholar of the fame of A.J. Wensinck, when preparing his concordance of Hadith, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, gives not a single reference under the word jihad, referring the reader to the word war, as if the two were synonymous term. The Encyclopaedia of Islam goes even further, beginning the article on Djihad thus: "The spread of Islam by arms is a religious duty upon muslims in general;" as if*

---

<sup>15</sup> A.J. Wensinck (1882-1939) adalah seorang orientalis Belanda yang belajar pada Houtsman, DeGoeje Snouck Hurgranje dan kemudian hari menggantikan posisi Snouck Hurgranje di Universitas Leiden pada tahun 1927. lihat Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogya: Lkis 2003. hlm. 424.

<sup>16</sup> M. Dawam Rahardjo, *loc.cit.* hlm. 512.

*jihad meant not only war but war undertaken for the propagation of Islam.*"<sup>17</sup>

"*Banyak* sekali terjadi salah-faham tentang arti jihad dalam Islam, yaitu bahwa kata jihad dianggap sama artinya dengan perang. Bahkan para penyelidik besar bangsa Eropa yang pandai-pandai pun tak mau susah payah membuka buku kamus bahasa Arab atau menggali Qur'an Suci, untuk menemukan arti jihad yang sebenarnya. Kesalah-fahaman itu begitu luas hingga seorang sarjana kenamaan, A.J. Wensinck, pada waktu menulis *concordance Hadits, A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, selain tak membuat suatu referensi mengenai kata jihad, ia menunjukkan para pembaca pada kata perang, seakan-akan dua perkataan itu sama artinya. Bahkan kesalah-fahaman itu lebih luas lagi dalam *Encyclopaedia of Islam*. Pada waktu menjelaskan kata jihad, buku itu mengawali tulisannya sebagai berikut: "Menyebarkan Islam dengan senjata adalah tugas suci kaum muslimin seumumnya", seakan-akan kata jihad bukan saja berarti perang, melainkan berarti perang untuk menyebarkan Islam".

Melihat keterangan tersebut, masalah yang muncul adalah apa yang melatarbelakangi Maulana Muhammad Ali berpendirian seperti di atas tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu, tema ini akan menjadi daya tarik tersendiri karena adanya pengertian yang kabur tentang konsep jihad dan berkembangnya penjungkirbalikan makna jihad dalam islam. Sehingga akan mengkeruhkan ideologi Islam tentang jihad, serta dijadikannya justifikasi kekerasan dan pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad. Berdasarkan fenomena dan realitas yang berkembang saat ini menjadi salah satu alasan penulis mengangkat tema ini.

---

<sup>17</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 405.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menganggap keliru pengertian jihad perspektif ulama fikih?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penulisan**

1. Untuk mengetahui pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Jihad dan apa implikasi pemikirannya.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Maulana Muhammad Ali menganggap keliru pengertian jihad perspektif ulama fikih.

Adapun signifikansi penelitian ini agar dapat meluruskan dan menempatkan makna jihad secara proporsional sejalan dengan kaidah yang terkandung didalam Al-Qur'an dan hadis, dan tentunya sejalan dengan sya'riat islam. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menghilangkan kekaburan makna jihad yang terkadang mengandung konotasi buruk yang diidentikkan dengan perang penyebaran Islam. Dan juga akan memberikan motivasi baru kepada umat Islam untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan sesuai konteksnya, bukan semakin memadamkan api jihad itu sendiri yang akan melemahkan umat Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti telah mendapatkan satu karya tulis yang meneliti tentang pemikiran maulana Muhammad Ali yaitu



buku yang berjudul: *Salah Paham Tentang Setan, Jin, Roh, hantu Dan Sihir* Karya Irwan Ghailan dapat diakses di [www.akusuka.com](http://www.akusuka.com). Word press.com. Buku tersebut membahas pendapat Muhammad Ali tentang jin, setan, roh, dan hantu. Bahwa semua yang tersebut diatas menurut Muhammad Ali tidak ada. bahwa sesungguhnya setan atau jin dalam Al-Quran adalah manusia itu sendiri bukan makhluk halus, tinggal bagaimana manusia itu membawa hawa nafsunya dalam mengendalikan diri. Seperti di contohkan dalam Al-Quran Jin dalam surat Jin menurut Muhammad Ali adalah orang Yahudi. Dan penelitian ini tidak meneliti tentang jihad menurut Muhammad Ali seperti yang penulis teliti.

Kemudian mengenai pemikiran tentang jihad, sebenarnya banyak di kaji oleh beberapa penulis, baik berupa artikel, buku, atau majalah yang membahas tentang jihad misalnya Taufik Ali Wahbah yang menulis buku tentang jihad dalam Islam, yang dalam pembahasannya membahas permasalahan jihad secara panjang lebar, termasuk membahas ayat-ayat jihad yang mengarah kepada ma'na *qital*.

Kemudian karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buty, yang berjudul *al-Jihad Fi al- Islam, Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu*. Dalam buku ini dijelaskan masalah hukum jihad dan etika berkenaan dengan masalah jihad seperti yang terdapat dalam buku-buku fiqih.

Dan kemudian ada sebuah artikel di tulis oleh Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani yang berjudul, *Memahami Makna Jihad, Antara Qital dan al-Nafs*. Tulisan ini membahas makna jihad dari asal bahasanya (Lughawi) sampai ke

makna *Majazi Sar'i* (makna kiasan dari istilah syari'ahnya) kemudian menguraikan makna *Jihad al-Nafs* dengan makna hakiki, yaitu membimbing nafsu dengan proses spiritual agar bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjahui larangannya dan kemudian agar semangat jihad perang *fi sabilillah* melawan orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Kedua tulisan tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis yang akan diteliti yaitu, tentang jihad pemikiran Maulana Muhammad Ali. Kemudian peneliti mendapatkan dua skripsi yang temannya berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti susun. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Fitriul Huda (NIM:2103191) dengan judul: *Studi Analisis tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan Al-Banna*. Yang pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Hasan Al-Banna, jihad itu suatu kewajiban yang terus menerus sampai hari kiamat dan wajib hukumnya bagi umat muslim untuk berjihad guna menegakkan syariat Islam. Hasan Al-Banna dalam jihadnya terdapat prinsip-prinsip dasar sistem politik, ekonomi, kemasyarakatan, kenegaraan, perundangan, dan seluruh sistem lain untuk mewujudkan tahapan-tahapan perjuangan yaitu membentuk pribadi muslim (*Ar-Rojul Al-Muslim*), kedua, membentuk keluarga muslim (*Al-Bait Al-Muslim*), ketiga, membentuk bangsa muslim (*As-Sya'b Al-Muslim*), dan keempat membentuk pemerintahan muslim (*Al-Hukumah Al-Muslimah*) termasuk jihad *fi sabilillah* adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menasehati karena Allah, Rasul dan Kitab-Nya. Jihad *fi sabilillah* antara lain: tidak akan bersahabat akrab kepada orang yang mengingkari

agama Allah dan memutuskan hubungan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jihad fi sabilillah, yaitu orang yang menjadi tentara karena Allah, yang menyerahkan harta dan jiwanya untuk membela agama Allah. Jika kemuliaan dan kehormatan agama Islam diinjak-injak dan dihancurkan, lalu ia bangkit untuk membela kemuliaan dan kehormatan agama Islam. Hal ini berarti ia sebagai pelopor seruan dan pejuang digaris terdepan.

Skripsi yang disusun Nur Chasani (NIM: 4199014) dengan judul: *Jihad al-anfs, Dalam Perspektif Ahmadiyah*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari *Jihad Asghar* (jihad kecil). Yaitu jihad berperang melawan musuh. *Jihad Akbar* (jihad paling besar) yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambahkan satu lagi dengan istilah *Jihadul Kabir* (jihad besar) seperti tabligh dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidental. Jihad berperang melawan musuh dengan mengangkat senjata, menurut ajaran Ahmadiyah, hal itu sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini, jika umat Islam hendak berjihad, cukuplah dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui karya-karya tulis yang dituangkan dalam media-media yang sudah tersedia saat ini. Menurut ajaran Ahmadiyah, umat Islam mencontoh mengisi dakwah yang disampaikan oleh Isa As yaitu dakwah yang cinta damai tanpa melakukan kekerasan dan perlawanan.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya penelitian ini hendak

meneliti konsep jihad Maulana Muhammad Ali yang mengkritisi konsep jihad ulama fiqh dan meluruskan pemahaman yang salah para pemikir bangsa Erofa, bahwa jihad dalam Islam di identikan dengan perang untuk memaksakan orang masuk Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Metode Pengumpulan Data**

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, opini Koran dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

### **2) Sumber Data**

Sumber data<sup>19</sup> yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber

---

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

<sup>19</sup>Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

utama tersebut, yaitu data yang ada dalam karya Maulana Muhammad Ali di antaranya: *The Religion of Islam; atau Islamologi (di'nul Islam) terjemahan R.kaelan dan H.M. bahrin. dan karya lainnya yang berjudul: manual of hadist ( hadist pegangan muhammad ali).*

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang perang dalam Islam, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **3) Metode Analisis Data**

Sebuah analisa dalam riset memerlukan perangkat lunak dalam sebuah mengembangkan hasil penelitian yang memadai. Artinya standar dengan kapasitas prosedur dan alur piranti metodologis yang akan digunakan. Maka dalam menganalisa literasi untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif peneliti menggunakan metode analisa data sebagai berikut:

- a) Metode komparatif, yaitu metode pemekaran inti dalam pemikiran yang membandingkan konsep pemikiran Maulana Muhammad Ali dengan ulama fiqih. Dengan menggunakan metode ini, dimana peneliti akan mengemukakan tentang konsep jihad. Dengan demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan tentang konsep jihad dalam pandangan atau pemikiran Maulana Muhammad Ali dan ulama fiqih. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan

persamaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing teori dan konsep. Serta membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

- b) Metode *hermeneutic*, yaitu salah satu metode ini penafsiran isi sebuah teks. Teks itu dapat berisi syair, kumpulan pemikiran keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin akan melihat epistemologi sosial budaya, konteks dahulu dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.<sup>21</sup>

Beberapa kajian menyebut bahwa hermeneutika adalah "proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan

---

<sup>20</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

<sup>21</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

mengerti". Definisi ini agaknya definisi yang umum, karena jika melihat terminologinya, kata hermeneutika ini bisa diderivasikan ke dalam tiga pengertian: *pertama*, Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. *Kedua*, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang makna-nya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. *Ketiga*, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.<sup>22</sup>

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutik mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi, yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan transliterasi dari bahasa lain, baik dalam penggunaan bahasa Yunani maupun Inggrisnya. Bahkan secara sederhana perkataan, pernyataan, atau penegasan merupakan bentuk penting dari "interpretasi".<sup>23</sup>

- c) Metode *historis* yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha

---

<sup>22</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2003, hlm. 5.

<sup>23</sup> Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Evaston: Northwestern University Press, 2005, hlm. 8, 16, 17.

untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.<sup>24</sup> Penelitian historis, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.<sup>25</sup>

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang *sosio-kultural* pemikiran Maulana Muhammad Ali pada waktu menyusun karyanya.

#### d) Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>26</sup> Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Maulana Muhammad Ali, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

---

<sup>24</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj: Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

<sup>26</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.



## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi jihad dalam Islam ( yang meliputi pengertian jihad, dasar-dasar jihad, syarat-syarat jihad, macam-macam jihad), kemudian jihad dalam perspektif ulama fiqih (yang meliputi pengertian jihad menurut ulama fiqih, metode *istinbat* hukum ulama fiqih tentang jihad).

Bab ketiga berisi konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad yang meliputi biografi Maulana Muhammad Ali (*Pertama*, latar belakang kehidupan, pendidikan, dan hasil karya maulana Muhammad Ali. *Kedua*, profil pemikiran Muhammad Ali), konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad, *istinbat* Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Jihad.

Bab keempat berisi analisis konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad yang meliputi analisis konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad, dan apa implikasi pemikirannya, analisis latar belakang pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menganggap keliru jihad perspektif ulama fiqih.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD

### A. Jihad Dalam Islam

#### a. Pengertian Jihad

Dari segi etimologi, kata jihad berasal dari bahasa Arab, bentuk *isim masdar* dari *fi'il jahada*, artinya mencurahkan kemampuan.<sup>1</sup> Di dalam tafsir Al- Mishbah Qurais Syihab menerangkan, bahwa jihad mempunyai aneka makna. Diantaranya upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain. Maknanya akan bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan dan menanggung pengorbanan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut diperjelas dalam kamus umum bahasa Indonesia, jihad adalah perang suci, memerangi orang kafir untuk mempertahankan agama Islam,<sup>3</sup> ataupun usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan.<sup>4</sup> Kata jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Menurut Muhammad Fuâd Abdul Bâqy dalam kitabnya *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, bahwa semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 217.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, Volum. 9, 2005, hlm. 134

<sup>3</sup> J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, Cet. 5 1976, hlm. 419.

<sup>4</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 473

<sup>5</sup> Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 182-183.

Secara terminologi, menurut Majid Kaddhuri, jihad ialah usaha seseorang yang mempergunakan tenaganya dengan menempuh jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu menyebarkan kepercayaan kepada Allah dan berusaha supaya kata "Allah" menjadi satu-satunya kata yang benar di dunia.<sup>6</sup> Menurut Al-San'âny, jihad ialah pengerahan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir dan para pemberontak.<sup>7</sup> Sedangkan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukânî mendefinisikan jihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut, Taufiq Ali Wahbah merumuskan jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kepada kaum muslimin demi membela agama Allah, dan jihad baru dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Orang Islam tidak diperkenankan memusuhi suatu bangsa, tanpa suatu alasan, kecuali bila bangsa itu mengambil sikap permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, atau bersiap-siap menggempur Islam dan kaum muslimin. Dalam kondisi seperti itu Islam mewajibkan umatnya untuk menentukan sikap terhadap bangsa tersebut dan menentang maksud-maksud jahatnya. Menurut taufiq ali wahbah Para ahli fikih pada umumnya berpandangan bahwa asal di syari'atkannya jihad

---

<sup>6</sup> Majid Kaddhuri, *War And Peace In The Law Of Islam*, Terj. Syaikat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961, hlm. 44.

<sup>7</sup> Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz. II, kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1173, hlm. 75.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail Al-Autâr*, Juz. IV, Berut: Dâr al-Kitabi al-Arabi, 1983, hlm. 672.

(perang) adalah karena adanya permusuhan terhadap Islam, bukan karena adanya perbedaan akidah.<sup>9</sup>

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Demikian sentralnya jihad dalam Islam sehingga cukup beralasan jika kalangan Khawarij menetapkannya sebagai (rukun iman yang keenam).<sup>10</sup>

Jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat. Juhur ulama membagi jihad menjadi tiga bentuk, yaitu (a) berjihad memerangi musuh secara nyata, (b) berjihad melawan setan, dan (c) berjihad terhadap diri sendiri.<sup>11</sup>

Jihad dalam pengertian umum seperti di atas mencakup juga seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah perjuangan nabi Muhammad SAW. selama di Mekah dan Madinah. Dalam Al-Qur'an, kata jihad dengan pengertian umum ini terdapat dalam 39 ayat. Antara lain dalam surah an-Nahl ayat 110, an-Nur ayat 53, Al-Furqan ayat 52, dan Al-Fatir ayat 43.

---

<sup>9</sup> Taufiq Ali Wahbah, *Jihâd Fi Al-Islam*, Alih bahasa, Abu Ridha, *Jihad dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1985, hlm. 8.

<sup>10</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, jilid I, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 315.

## b. Dasar Hukum Jihad

Jihad bukanlah merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap pribadi muslim, tetapi *fardu kifayah* yang apabila dilaksanakan oleh sebagian dan musuh dapat dihalau serta sukses, dan akhirnya kewajiban itu gugur bagi lainnya.<sup>12</sup> Keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah Ta'ala dijelaskan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjadikan jihad sebagai *taqarrub* yang paling agung dan ibadah yang paling utama.<sup>13</sup> Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

Firman Allah SWT,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعِّكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukminin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lain mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah: 111).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Fath, 1970, hlm. 84.

<sup>13</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, hlm. 278.

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 284.

Berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 111, Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam tafsirnya menyatakan, bahwa keburukan-keburukan orang munafik yang disebabkan oleh tidak ikutnya mereka berangkat ke perang Tabuk, dan diterangkan pula jenis-jenis kaum mukminin yang lalai, maka dilanjutkan pula dengan menyebutkan keadaan orang-orang mu'min yang benar-benar dalam keimanan dan mencapai kesempurnaan iman, dan dengan demikian, maka lengkaplah pengetahuan tentang semua keadaan kaum mukminin.<sup>15</sup>

Ayat ini merupakan dorongan agar orang suka pada perjuangan, yang tersusun dalam susunan bahasa yang sangat menyentuh hati dan dalam bentuk perumpamaan yang sangat indah. Allah membuat perumpamaan pada ayat ini tentang pahala yang akan diterima oleh kaum mukminin atas pengorbanan jiwa dan harta pada jalan Allah, bahwa balasannya adalah surga, merupakan negeri yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi, sebagai anugerah dari Allah ta'ala dan kemuliaan daripada-Nya. Dimisalkan dengan orang yang menjual (mempertukarkan) sesuatu untuk mendapatkan yang lain, sedang yang melakukan akad jual beli itu ialah Tuhan Yang Maha Perkasa, sedang barang jualannya ialah pengorbanan jiwa dan harta. Adapun harganya ialah sesuatu yang tidak diketahui oleh mata, tak didengar oleh telinga dan tak pernah terbersit dalam hati seseorang manusia. Kemudian, akad jual beli ini tercatat dalam catatan-catatan langit. Sungguh mengagumkan, bila diingat

---

<sup>15</sup> Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr Al-Marâgî*, (terj: Anshori Umar Sitanggal, *et al.*) Juz. xl, Semarang: CV. Toha putra, 1987, hlm. 51.

bahwa catatan-catatan itu merupakan surat yang tidak mengenal perubahan dan penghapusan. Hal ini merupakan laba yang paling mahal dan keuntungan yang sangat besar, yang semua ini adalah kelemahan-lembutan Allah dan penghormatan dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya, juga yang memiliki harta mereka, karena Dia-lah yang merezekikan-Nya. Di kutip oleh al-Maraghi dari ungkapan al-Hasan, Maka berkatalah Al-Hassan:

"Allah membeli jiwa-jiwa yang Dia sendiri menciptakannya, dan harta yang Dia sendiri merezekikannya. Namun demikian, Allah ta'ala tidak memerlukan jiwa dan harta mereka. Karena, baik barang dagangan itu sendiri maupun harganya, tetap milik Allah. Bila Allah membeli di sini, maka itu berarti anugerah dari dan penghormatan Allah terhadap orang-orang beriman."<sup>16</sup>

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih telah meriwayatkan dari Jabir. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. ketika beliau berada dalam masjid. Maka, orang-orang bertakbir di masjid, lalu datanglah seorang laki-laki Anshar dengan melipat kedua ujung mantelnya pada lehernya, lalu berkata:

"Ya Rasulullah, apakah ayat ini turun mengenai kita?" Jawab Rasul: "Ya". Maka, berkatalah orang Anshar itu; "Jual beli yang berlababa, yang takkan kita batalkan dan tidak akan kita minta dibatalkan."<sup>17</sup>

Sedang Ibnu Jarir mengeluarkan riwayat, bahwa Abdullah bin Rawahah, berkata kepada Rasulullah saw. pada malam 'Aqabah, "Buatlah persyaratan untuk dirimu dan untuk Tuhanmu". Maka sabda Rasul SAW.; "Aku mempersyaratkan untuk Tuhanku, supaya kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Sedang untuk diriku, aku mempersyaratkan agar kalian membela diriku terhadap apa yang kamu bela terhadap dirimu dan hartamu". Orang-orang berkata: "Kalau hal itu sudah kami laksanakan, maka apakah yang kami peroleh?" Jawab Nabi: "Surga".

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>17</sup> *Ibid*.



Maka, berkatalah Abdullah bin Rawahah, "Laba jual beli yang tidak kita batalkan dan kita tidak meminta dibatalkan".

Maka turunlah ayat tersebut.<sup>18</sup> Sesudah itu, diterangkan oleh Allah sifat dari penyerahan jual beli, itu dengan firman-Nya:

Sesungguhnya, orang-orang mu'min itu berperang demi menegakkan kebenaran, dan keadilan yang dapat menyampaikan mereka kepada keridaan Allah Ta'ala dengan mengorbankan jiwa dan harta mereka. Sehingga mereka terkadang membunuh musuh-musuh Allah yang menghalangi orang lain dari jalan-Nya, atau bisa juga terbunuh sebagai syuhada' di jalan Allah. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara orang yang dapat membunuh dan orang terbunuh dalam soal keutamaan dan pahala dari sisi Allah. Karena masing-masing dari keduanya sama-sama di jalan Allah, dan perangnya itu bukan karena keinginan untuk menumpahkan darah, dan tidak pula karena menginginkan harta. Juga bukan karena menjadikan perang sebagai jalan untuk menganiaya hamba-hamba Allah, sebagaimana yang dilakukan mereka yang bertempat untuk tujuan-tujuan duniawi, seperti halnya raja-raja dan para pemimpin negara.<sup>19</sup>

Allah berjanji kepada orang-orang mu'min dengan janji yang ditetapkan atas diri sendiri, dan Dia jadikan janji itu sebagai janji yang benar-benar, dan Dia tetapkan dalam Taurat dan Injil. Sedang kalau perjanjian itu telah hilang dari kedua kitab tersebut pada naskah-naskah yang ada pada

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

tangan ahli Kitab, maka hal itu tidak mengurangi tetapnya janji Allah itu pada hal tersebut. Karena hal lain pun telah banyak yang hilang dari kitab tersebut. Sementara, beberapa bagian dari kitab tersebut telah dirubah, baik lafal maupun maknanya. Akan tetapi, cukuplah janji itu dari Al-Qur'an yang juga berfungsi sebagai pengawas atas kedua kitab tersebut.<sup>20</sup>

Tidak seorang pun yang lebih setia akan janji, dan lebih jujur dalam menunaikan janji di banding Allah. Karena, untuk melaksanakan janji itu, Allah tidak dihalangi oleh suatu kelemahan dan tidak pula diganggu oleh suatu keraguan atau membatalkan dari apa yang Dia ingin laksanakan dengan kehendak sendiri.

Apabila demikian halnya, maka tunjukkanlah kegembiraan atas surga yang kalian peroleh.

Kemenangan itu tidak ada yang lebih besar lagi dari padanya. Begitu pula hal-hal yang diperoleh sebelumnya, seperti kemenangan, kepemimpinan dan kerajaan, tidak merupakan kemenangan kecuali karena ia menjadi jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>21</sup>

Penjelasan Allah seperti ini merupakan ketegasan, bahwa para pejuang pasti memperoleh pahala tanpa diragukan lagi. Karena, Allah menganggap

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.56.

<sup>21</sup> *Ibid*.

mereka patut menerima sebagai para pemilik pahala itu, di samping Allah sendiri, menganggap mereka sebagai orang yang berbai'at kepada-Nya, serta berhak memperoleh harga yang Allah janjikan pada mereka. Allah pun menegaskan kepada mereka tentang penundaan dan pelaksanaan janji-Nya. Kemudian Firman Allah Ta'ala dalam surat ash-shaff.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaff: 4).<sup>22</sup>

Firman Allah Ta'ala,

{10}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dan adzab yang pedih? (yaitu) kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di surga Aden, itulah keberuntungan yang besar. (QS. Ash-Shaff: 10-12).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 928.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 930.

Firman Allah SWT tentang keutamaan para Mujahidin dan para syuhada',

{169}

Artinya: Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Ali Imran: 169-170).<sup>24</sup>

Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam tafsirnya menyatakan Allah menceritakan perihal para *syuhada*, bahwa sekalipun mereka gugur terbunuh dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya arwah mereka tetap hidup diberi rezeki di alam yang kekal. Muhammad ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Yunus, dari Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abu Talhah, telah menceritakan kepadaku Anas ibnu Malik perihal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. yang dikirim beliau kepada penduduk Bi-r Ma'unah. Sahabat Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah jumlah mereka empat puluh atau tujuh puluh orang, sedangkan yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

menjadi pemimpin dari penduduk tempat air itu adalah Amir ibnu Tufail Al-Ja'fari.<sup>25</sup>

Maka berangkatlah sejumlah sahabat Rasul itu hingga mereka sampai di sebuah gua yang berada di atas tempat air tersebut, lalu mereka duduk istirahat di dalam gua itu. Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang mau menyampaikan risalah Rasulullah SAW. kepada penduduk tempat air ini?" Maka seseorang yang menurut dugaan perawi dia adalah Abu Mulhan Al-Ansari berkata, "Akulah yang akan menyampaikan risalah Rasulullah Saw." Lalu ia berangkat hingga sampai di sekitar rumah-rumah mereka, kemudian ia duduk bersideku di hadapan pintu rumah-rumah itu, dan berseru, "Hai penduduk Bi-r Ma'unah, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya. Karena itu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya!"<sup>26</sup>

Maka keluarlah dari salah satu rumah itu seorang lelaki seraya membawa sebuah tombak menuju kepadanya, lalu lelaki itu langsung menghunjamkan tombaknya ke lambung Abu Mulhan hingga tembus ke sisi yang lain. Maka Abu Mulhan berseru (sebelum meregang nyawanya):

Allahu Akbar (Allah Mahabesar), aku beruntung (mendapat mati syahid) demi Tuhan Ka'bah!<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 287.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

Kemudian seluruh penduduk Bi-r Ma'unah mengikuti jejak Abu Mulhan hingga mereka sampai kepada teman-teman Abu Mulhan yang berada di dalam gua tersebut. Maka Amir Ibnu Tufail (bersama kaumnya) membunuh mereka semuanya.<sup>28</sup> Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

Artinya: Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezki. (QS. Ali Imran: 169-170).<sup>29</sup>

Adapun mengenai arwah para *syuhada*, seperti yang disebut di atas, berada di dalam perut burung hijau. Perihalnya sama dengan bintang-bintang bila dibandingkan dengan arwah orang mukmin secara umum, karena sesungguhnya arwah orang mukmin terbang dengan sendirinya. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi anugerah, semoga Dia mematikan kami dalam keadaan beriman.<sup>30</sup>

Firman Allah Swt.:

Artinya: Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Ali Imran: 169-170).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 85.

<sup>30</sup> Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *op.cit.*, hlm. 298.

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 85.

Dengan kata lain, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan gembira karena kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka peroleh. Mereka merasa gembira dan amat bangga kepada saudara-saudara mereka yang masih tetap berperang di jalan Allah sesudah mereka; mereka telah mendahuluinya, dan bahwa mereka yang belum sampai tidak usah takut dalam menghadapi apa yang ada di depan mereka dan tidak usah bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka nanti. Kami memohon surga kepada Allah.<sup>32</sup>

Rasulullah Saw pernah ditanya tentang manusia yang paling utama, kemudian beliau bersabda,

<sup>33</sup>( )

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mansyur bin Abi Muzahim dari Yahya bin Hamzah dari Muhammad bin al-Walid al-Zubaid az-Zuhriy dari 'Atha' bin Yazid al-Laisyi dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya seorang lelaki datang kepada nabi s.a.w. dan bertanya; "Orang yang bagaimanakah yang paling baik?" Nabi s.a.w. menjawab: "Yaitu seseorang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya." Lelaki itu bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Nabi s.a.w. menjawab: "Seorang mukmin yang berada di sebuah jalan di gunung yang tengah beribadah kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatannya.(HR. Muslim).

<sup>32</sup> Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *loc.cit.*,

<sup>33</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 39.

## Sabda Rasulullah Saw

<sup>34</sup> ( )

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu al-Zinad dari al-A'raji dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah dan Allah Mahatahu dengan orang terluka di jalan-Nya, melainkan luka tersebut datang pada hari kiamat dengan warna darah dan aromanya aroma miski (kesturi).(HR. Al-Bukhari).

### c. Syarat dan Rukun Jihad

Untuk memperjelas syarat dan rukun jihad maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>35</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>36</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>37</sup> melazimkan sesuatu.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 164.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>37</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>38</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.



Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>40</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>41</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>42</sup>

Adapun syarat wajib jihad menurut Imam Taqi al-Din ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat berperang. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia termasuk orang yang wajib jihad, sedangkan orang kafir, tidak wajib jihad.<sup>43</sup> Sejalan dengan itu menurut

---

<sup>39</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>40</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

<sup>43</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 206.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary bahwa jihad tidak diwajibkan terhadap orang yang tidak mampu, misalnya orang yang buntung, buta, hilang sebagian besar jari-jari tangannya, pincang yang tampak jelas atau sakit parah. Juga orang yang memiliki biaya dan kendaraan sejauh perjalanan *qashar* yang biaya itu telah lebih dari biaya hidup orang tanggungan wajibnya sebagaimana dalam masalah haji. Juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidak memiliki senjata, karena orang seperti itu tiada kemenangan di tangannya.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan syarat tersebut, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, bahwa jihad syar'i yang menghasilkan salah satu dari kedua kebaikan, kepemimpinan mati syahid mempunyai rukun-rukun, di antaranya:<sup>45</sup>

1. Niat yang baik. Niat yang baik, karena seluruh amal perbuatan harus dengan niat. Niat dalam jihad ialah hendaknya jihad dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan tidak ada maksud lain selain itu. Rasulullah Saw pernah ditanya tentang orang yang berjuang karena fanatisme dan riya', manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah Saw bersabda,

---

<sup>44</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 134.

<sup>45</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *op.cit.*, hlm. 280 – 281.

<sup>46</sup>( )

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ishak bin Ibrahim dari Jarir dari Mansyur dari Abu Wail dari Abu Musa Al Asy'ari; sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai berperang pada jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, apakah seorang lelaki yang berperang karena emosi ataukah yang berperang karena cemburu dan membela keluarga? Sambil menatap lekat-lekat kepada lelaki yang bertanya tersebut, Rasulullah saw. menjawab: "Barangsiapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah setinggi mungkin, maka dia itulah yang berada pada jalan Allah. (HR. Muslim)

2. Jihad harus dilaksanakan di bawah kepemimpinan imam (pemimpin) yang Muslim, di bawah panji dan izinnya. Sebagaimana kaum Muslimin, jumlah mereka banyak atau sedikit itu tidak boleh hidup tanpa imam (pemimpin), mereka juga tidak boleh berjihad tanpa dengannya. Allah Ta'ala berfirman.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. (QS.An-Nisa': 59).

Bertitik tolak dari sini, maka kelompok mana pun dari kaum Muslimin yang ingin berjihad di jalan Allah atau ingin lepas dari cengkeraman orang-orang kafir itu wajib berbait kepada salah seorang dari mereka yang mempunyai sebagian besar syarat-syarat kepemimpinan, ilmu, takwa, dan kemampuan, kemudian pemimpin tersebut mengatur barisan-barisan jihad tersebut, menyatukan persoalannya, dan berjihad

---

<sup>46</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 46.

dengan lisan, harta dan tangannya hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya.

3. Penyiapan perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan jihad, misalnya senjata, perlengkapan perang, dan pasukan sesuai dengan kemampuan dengan mencurahkan segala kemampuan, karena Allah Ta 'ala berfirman,

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. (QS. Al-Anfal: 60).

4. Restu orang tua dan izin keduanya bagi orang yang masih memiliki keduanya atau salah satu dari keduanya. Kecuali jika musuh menyerang salah satu daerah (desa) kaum Muslimin atau imam (menunjuk) seseorang untuk berjihad, maka izin kepada orang tua menjadi gugur.
5. Patuh kepada imam (pemimpin). Barangsiapa berjihad dalam keadaan tidak patuh kepada imam-nya (pemimpin) dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, ia mati dalam keadaan jahiliyah, karena Rasulullah Saw bersabda,

<sup>47</sup>( )

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Syaiban bin Faruh dari Abdul Waris dari al-Ja'du dari Abu Raja' al-'Utharidiy dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa tidak

---

<sup>47</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 21-22.

menyukai sesuatu pada amirnya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena tidaklah seseorang dari manusia itu keluar (membelot) sejengkal pun dari sultan, kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, melainkan ia mati dengan mati jahiliyah. (HR. Muslim).

#### **d. Macam-Macam Jihad**

Masalah jihad merupakan bab yang sangat luas, karena itu menurut Ibnu Taimiyah tidak ada pahala dan keutamaan yang tertera melebihi banyaknya pahala dan keutamaan yang ada pada jihad.<sup>48</sup> Atas dasar itu jihad dapat dibagi dalam tiga macam: *pertama*, jihad terhadap diri sendiri; *kedua*, jihad terhadap syaithan; *ketiga*, jihad terhadap musuh yang nyata.

##### 1). Jihad terhadap diri sendiri.

Jihad terhadap diri sendiri, atau jihad melawan hawa nafsu itu adalah satu perjuangan yang berat dan besar. Sebab pada umumnya jihad inilah yang menentukan keadaan seseorang dan dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang langsung terhadap pribadi dan masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan jihad terhadap hawa nafsu itu dalam kehidupan manusia, baik menyangkut dengan soal-soal pribadi maupun soal-soal masyarakat, maka Rasulullah pernah menyatakan, sesudah kaum Muslimin kembali dari peperangan Badr dengan menggondol kemenangan, sebagai berikut: "Kita kembali dari jihad-kecil dan akan memasuki jihad besar

---

<sup>48</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1998, hlm. 109.

Beberapa Sahabat tercengang mendengar ucapan Rasulullah itu, sebab mereka telah mempertaruhkan jiwa dan hartanya dalam peperangan yang baru berlangsung itu, namun peperangan yang telah banyak meminta korban itu dikonstatir oleh Nabi sebagai satu peperangan-kecil.<sup>49</sup> Berhubung dengan itu, seorang Sahabat bertanya kepada Nabi:

"Apakah yang dimaksud dengan peperangan-besar yang akan dihadapi itu?" Rasulullah menjawab: "Berjihad melawan hawa nafsu".

## 2). Berjihad terhadap syaitan.

Perjuangan manusia melawan syaithan itu memang berat, sebab dia merupakan musuh yang tidak kelihatan, tapi setiap detik berada disamping tiap-tiap orang, membujuk dan merayu manusia supaya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk dan dilarang Tuhan.

Tuhan meng-kwalifisir syaithan sebagai musuh yang nyata-nyata bagi manusia, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an

Artinya : Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang terang bagi manusia". (QS. Al-Isra ': S3).

## 3). Berjihad terhadap musuh yang nyata

Adapun jihad terhadap musuh yang nyata itu, pada pokoknya terdiri dari dua macam. *Pertama*, jihad terhadap unsur-unsur atau perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat dan merugikan orang banyak, seperti: kebatilan, kemaksiatan, kekejaman, sewenang-wenang

---

<sup>49</sup> Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 79.

dan yang seumpama itu. *Kedua*, jihad terhadap kaum musyrik dan kaum yang ingkar (kafir).<sup>50</sup>

Ada anggapan pada sebagian orang bahwa jihad diwajibkan oleh agama Islam dan harus dilaksanakan setiap saat dari waktu ke waktu. Mereka menafsirkan kewajiban jihad ini sebagai keharusan bagi kaum muslimin bahwa dirinya diwajibkan memerangi orang yang tidak masuk agamanya (Islam), baik orang tersebut memerangi orang Islam maupun tidak. Hal ini merupakan sebuah ilusi dan kesalahan yang sangat nyata. Bahkan, merupakan tuduhan yang salah dengan mengatasmakan Islam.<sup>51</sup>

Jadi, jelaslah bahwa Rasulullah tidak diutus dengan cara menumpahkan darah, mengganggu ketenangan makhluk hidup, serta menghancurkan kehidupan umat manusia. Seandainya saja mereka mengetahui hakikat agama Islam dan memahami hikmah atas perintah-perintah Allah, maka kiranya akan jadi jelas dan nyata bagi mereka semua rahasia-rahasia agung, yang menjadikan pemahaman akal manusia menjadi dangkal tanpa adanya rahasia-rahasia yang agung tersebut. Bahkan, sekadar khayalan pun akan lemah dan tidak mampu menjangkaunya.<sup>52</sup>

Seperti telah dikemukakan, terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 81 – 83.

<sup>51</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 217.

<sup>52</sup>*Ibid.*

terucapkan pada saat-saat perjuangan fisik.<sup>53</sup> Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang, tetapi harus diingat pula bahwa jihad bukanlah hanya perang fisik saja.

Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah SAW. telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Makkah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela agama Islam. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijrah, tepatnya 17 Ramadhan dengan meletusnya Perang Badr.<sup>54</sup> Surat Al-Furqan ayat 52 yang disepakati oleh ulama turun di Makkah, berbunyi:

Artinya: Maka jangan kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah melawan mereka menggunakan Al-Quran dengan Jihad yang besar. QS. al-Furqan: 52).<sup>55</sup>

Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang kurang tepat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad dengan *anfus* dan harta benda. Kata *anfus* sering diterjemahkan sebagai jiwa. Terjemahan Departemen Agama RI pun demikian (lihat misalnya ketika menerjemahkan QS 8: 72, 49 :15; walaupun ada juga yang diterjemahkan dengan diri (QS 9: 88). Memang, kata *anfus* dalam Al-Quran memiliki banyak arti. Ada yang diartikan sebagai nyawa, di waktu lain sebagai hati, yang ketiga bermakna

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 505

<sup>54</sup> lihat Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, *op.cit.* hlm. 138.

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 563.



jenis, dan ada pula yang berarti "totalitas manusia" tempat terpadu jiwa dan raganya, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisah darinya.<sup>56</sup>

Al-Qur'an mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata *nafs*. Jadi tidak salah jika kata itu dalam konteks jihad dipahami sebagai totalitas manusia, sehingga kata *nafs* mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari kedua hal itu. Pengertian ini, diperkuat dengan adanya perintah dalam Al-Quran untuk berjihad tanpa menyebutkan *nafs* atau harta benda (antara lain QS Al-Hajj: 78).<sup>57</sup>

Di kutip oleh Quraish Shihab bahwa, pakar Al-Quran Ar-Raghib Al-Isfahani, dalam kamus Al-Qur'annya *Mu'jam Mufradat Al-Fazh Al-Quran*, menegaskan bahwa jihad dan mujahadah adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Jihad terdiri dari tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.<sup>58</sup> Ketiga hal di atas menurut Al-Isfahani dicakup oleh Firman Allah:

Artinya: Berjihadlah demi Allah dengan sebenar-benarnya jihad (QS. Al-Hajj: 78).<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, *op.cit.*, hlm. 506.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 507.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm.. 516.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah (QS Al-Baqarah: 218).<sup>60</sup>

## **B. Jihad Dalam Perspektif Ulama Fiqih**

### **a. Pengertian Jihad Menurut Ulama Fiqih.**

Di samping pengertian umum yang telah di uraikan tersebut di atas, ada juga pengertian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Diantaranya, Imam Syafi'i mendefinisikan jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam.<sup>61</sup> Pengertian yang hampir sama dikemukakan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, berjihad (membela negara) ialah "menghimpun kekuatan untuk membela kedaulatan negara, serta mengalahkan atau membasmi yang datang mengancam".<sup>62</sup> Menurut Sulaiman Rasjid dalam fiqih Islam, bahwa jihad adalah "peperangan terhadap orang-orang kafir yang di pandang mungsuh untuk membela agama Allah".<sup>63</sup> kemudian dalam kitab *Ia'nah al-Thalibin* Sayid al-Bakri mengartikan jihad yaitu "perang di jalan allah (fi sabilillah). Masih menurut al-Bakri, Kata jihad diambil dari kata *mujahadah*, yang artinya adalah *muqatalah* peperangan untuk menegakkan agama

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>61</sup> Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 170 – 175.

<sup>62</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 404.

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandar Lampung: PT. Sinar Baru Algensindo.1994. hlm. 447.

(Islam)", kemudian al-Bakri membahas tentang hukum perintah perang dan hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan<sup>64</sup>

kemudian Abu Syu-jai' dalam *Fathul Qarib* menulis sebagai berikut, "kitab 'hukum-hukum jihad' perintah jihad pada masa Rasul SAW. adalah fardhu kifayah sedangkan setelah Rasul (wafat) maka perintah jihad itu di bagi menjadi dua (hukum) *pertama* perintah jihad ke negeri kafir, maka jihad tersebut adalah fardu kifayah bagi kaum muslim setiap tahun. Apabila sudah ada yang melakukan maka gugurlah dosa itu pada yang lainnya. Kedua, jika orang-orang kafir menyerbu salah satu negeri muslim, atau menduduki wilayah yang dekat dengan negeri muslim, maka jihad itu menjadi fardhu a'in bagi kaum muslim. Dan wajib bagi orang-orang penduduk negeri muslim untuk melawan serbuan orang-orang kafir itu dengan segala upaya."<sup>65</sup>

Kemudain didalam kitab *al-Umm* yang di terjemahkan oleh Ismail Ya'ub, Imam Safi,i membahas tentang jihad dengan sebelum menguraikan panjang lebar tentang hukum peperangan di jalan Allah terlebih dahulu beliau menjelaskan dalil-dalil yang di pakai dalam perintah Qital (perang di jalan Allah) diantaranya Al-Quran surat An-nisa' ayat 98-99-100. s. al-Baqarah, ayat 216, 224, s. at-Taubah ayat 41, 42,38-39, 81,111,120. kemudian surat ash-Shaff ayat 4. dan surat an-Nisaa ayat 75 dan masih banyak lagi yang lainnya<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Abu Bakar al-Bakri, *I'annah at-Thalibin*, Semarang: Thoha Putra. hlm. 180.

<sup>65</sup> Abi Syuja'i, *Fathu al-Qharib al-Mujib*, Semarang, Thoha Putra. hlm. 58-59.

<sup>66</sup> Imam asy-Syafi'I, *al-Umm (kitab induk)*, terj: Ismail Ya'ub. Jakarta,C.V. Aizan. hlm. 176-181.

Sedangkan dalam tulisannya M. Fathurrahman yang mengutip pendapat empat imam madhab yaitu, 'Menurut Imam Syafi'i Fiqh Imam Shirazi dalam buku *Al-Muhazab Fil Fiqh Imam Shafi'i* mengatakan bahwa jihad adalah berjuang melawan kaum kafir hanya karena Allah dengan jiwa, harta, ucapan, atau mengajak orang lain'.(Kitab Al Minhaj oleh Imam Nawawi). Menurut Imam Hanafi Fiqih Imam Kasani dalam bukunya *Bada'Sama*, mengartikan jihad seperti: 'Berjuang dengan segenap usaha dan kekuatan karena Allah SWT dengan jiwa, harta, ucapan atau dengan cara lainnya'. Menurut Imam Maliki Fiqh Imam Ibnu Arafa, dilanjutkan oleh Sheikh Khalil dalam *Mukhtasar Al-Khalil*, mengatakan bahwa jihad adalah: 'seorang muslim yang berjuang melawan kaum kafir tanpa suatu perjanjian, hanya karena Allah SWT semata dan untuk meninggikan nama-Nya dengan mengharapkan keridhaanNya'.<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Imam Hambali Fiqh Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi mengatakan bahwa jihad adalah menyebarkan perjuangan melawan orang kafir, apakah itu sebagai fardhu Kifayah atau fardhu 'A'in, serta melindungi orang mukmin dari kaum kafir, menjaga daerah perbatasan, berjuang di garis terdepan dan di garis perbatasan sebagai penopang.<sup>68</sup> Itulah beberapa pengertian jihad yang di kemukakan oleh sebagian ulama fiqih yang lahir dari istilah syariahnya.

---

<sup>67</sup> M. Fathurrahman, *Jihad, Menegakkan Khilafah*, [http://www. Geocities. Com/Abuya-2005/jihad.htm](http://www.Geocities.Com/Abuya-2005/jihad.htm). diakses tgl. 14 mei 2009.

<sup>68</sup> *Ibid*,

## **b. Metode *Istinbat* Hukum Ulama Fiqih Tentang Jihad.**

Dalam hal ini ada beberapa metode yang di pakai ulama ushul fiqh dalam beristinbat (menggali hukum dari sumbernya) untuk memahami konsep jihad dalam islam yang bersumber pokok pada al-Quran dan hadist.

### **1. Memposisikan Bahasa Arab dan as-Sunnah dalam Memahami Nash.**

Sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama didalam metode ushul fiqh, pemaknaan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan as-Sunnah) dalam pemahaman atas teks-teks dan istilah-istilah Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari dua faktor, yaitu: (1) kenyataan bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kitab berbahasa Arab; dan (2) bahwa as-Sunnah adalah penjelas (*bayan*) dari Al-Qur'an.<sup>69</sup>

Mengenai faktor yang *pertama*, sudah sangat jelas, bahwa kenyataan Al-Qur'an memang berbahasa Arab. Di samping itu, Al-Qur'an telah memberikan kabar kepada kita mengenai hal ini. Allah Swt berfirman:

Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. (QS az-Zukhruf [43]: 3).<sup>70</sup>

Dengan demikian, metode ulama fiqh dalam memahami nash (teks istilah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah) berpijak pada pemahaman bahasa

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.2.

<sup>70</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm.390.

Arab, bukan yang lain. Tanpa pengetahuan atas bahasa Arab mustahil dapat memahami makna yang dimaksudkan dalam nash tersebut.

Adapun cakupan Al-Qur'an terhadap kata-kata yang diambil dari bahasa lain, maka kata-kata tersebut telah mengalami proses arabisasi (*mu'arrabah*), sehingga menjadi bahasa Arab. Sebelum turunnya Al-Qur'an, orang-orang Arab sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang berasal dari luar mereka; kemudian mereka mengubahnya sesuai aturan bahasa mereka dan huruf-hurufnya. Sehingga, kata-kata yang telah diarabisasi tersebut menjadi bahasa Arab seperti yang mereka ciptakan sendiri, tidak ada perbedaan sedikitpun. Para penyair, sebelum turunnya Al-Qur'an, sudah terbiasa menggunakan lafadz-lafadz *mu'arrab* (lafadz yang diambil dari bahasa lain kemudian diubah sesuai dengan aturan bahasa Arab). Contohnya adalah kata-kata: *Fulfulun* yang diambil dari khazanah bahasa Yunani, yakni *fulful*; *Qirthaasin* yang diambil dari khazanah bahasa Yunani, yakni *Kuarteres*; *Dirham* yang diambil dari khazanah bahasa Yunani, yakni *drakhmee* (mata uang Yunani); *Jamanah* yang diambil dari khazanah bahasa Latin, yakni *gemonia* (permata); *Arjuwan* yang diambil dari khazanah bahasa Akadia, yakni *arjuwan* yang berarti 'amaru dalam bahasa Arab.<sup>71</sup>

Perlu dipahami, bahwa proses arabisasi harus dibatasi hanya pada nama-nama benda yang terindera saja. Sedangkan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada makna-makna, maka bangsa Arab telah membuat *al-isytiqaq* (yaitu pengambilan suatu kata disebut kata *musytaq* yang berasal dari

---

<sup>71</sup> Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, *op.cit.*

kata asalnya). Berkaitan dengan pengkhayalan (*takhayyulat*) dan penyerupaan (*tasybihat*), orang Arab membuat apa yang dinamakan *majaz* (yaitu menggunakan suatu kata yang bukan ditujukan untuk arti asalnya, karena adanya kesamaan antara dua arti asal dan arti baru, misalnya kata *shiraath al-mustaqiim* yang diartikan sebagai Islam).<sup>72</sup>

Adapun faktor *kedua*, bahwa as-Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an, berkaitan erat dengan fungsi Rasulullah SAW. yang berkewajiban menjelaskan makna al-Qur'an kepada umat manusia. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

Artinya: Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. **(QS an-Nahl [16]: 44).**<sup>73</sup>

Fungsi Rasulullah SAW. sebagai penjelas Al-Qur'an ini terwujud, misalnya, dalam perincian (*bayan*) ayat-ayat yang global (*mujmal*), pengecualian (*takhsîsh*) ayat-ayat yang umum ('*am*), pemberian batasan (*taqyîd*) ayat-ayat yang mutlak, penambahan hukum yang hukum pokoknya ada dalam Al-Qur'an, dan pensyariatian hukum baru yang hukum pokoknya tidak ada dalam Al-Qur'an.

Atas dasar penjelasan di atas, proses pemahaman atas teks/istilah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, ulama fiqih mendasarkan pada pandangan

---

<sup>72</sup> Amir sarifuddin, op.cit.

<sup>73</sup> Zabarjad, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit. hlm.217.

bahwa keduanya adalah berbahasa Arab dan pengaitan teks/istilah tersebut dengan penjelasan dan keterangan Nabi Muhammad SAW. dalam as-Sunnah. Karena itu, menurut ulama ushul fiqih menggunakan metode penafsiran yang tidak bertolak dari kenyataan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai kitab yang berbahasa Arab berarti mengabaikan kenyataan yang sangat mendasar. Demikian pula setiap penafsiran kata atau istilah yang mengabaikan as-Sunnah; berarti mengabaikan kedudukan nabi Muhammad SAW. sebagai penjas dari apa yang diturunkan Allah.

## 2. Memahami Makna *Lughawi*, '*Urfi*, dan *Syar'i*

Pada penjelasan diatas, bahwa ada dua prinsip yang berkaitan dengan pemaknaan teks-teks syariah, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa Arab; dan (2) As-Sunnah mempunyai otoritas menjelaskan pengertian kata atau istilah dari teks-teks wahyu. Berdasarkan dua prinsip ini, akhirnya ulama fiqih memperoleh suatu metode ushul fiqh untuk memberi makna istilah-istilah dalam nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Hadits Nabi). Metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Pertama***, Dalam bahasa Arab, makna hakiki didahulukan daripada makna majazinya. Dalam masalah pemaknaan kata atau istilah ini, aspek bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah dapat ditinjau dari dua makna, yaitu makna hakiki (arti sebenarnya) dan makna majazi (arti kiasan). Kata *asad*, misalnya, makna hakikinya adalah singa. Akan tetapi, dalam makna majazinya, kata tersebut dapat berarti *rajul syujâ'* (lelaki yang gagah berani). Demikian pula kata *bahr*; makna hakikinya adalah laut. Akan tetapi, makna



majazinya adalah '*âlim* (orang alim/berilmu) atau kuda yang gagah perkasa.<sup>74</sup>

Kaidah ushul yang berkaitan dengan hal ini adalah:

*Pada dasarnya ucapan itu harus diartikan lebih dahulu secara hakiki.*

Namun, jika tidak memungkinkan diartikan secara hakiki atau jika ada indikasi (*qarinah*), barulah beralih ke pemaknaan secara majazi, agar nash syari'at tidak tersia-siakan atau terabaikan; misalnya hubungan *sababiyah* (menyebut sebab tetapi yang dimaksud adalah akibat), *musabbabiyah* (menyebut akibat/musabab tetapi yang dimaksud adalah sebab), *juz'iyah* (menyebut sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan), *kulliyah* (menyebut keseluruhan tetapi yang dimaksud adalah sebagian), dan sebagainya.<sup>75</sup> Kaidah ushul menyebutkan:

*Jika suatu kata tidak dapat diberi makna hakiki, maka dapat diartikan secara majazi.*

**Kedua**, pemberian makna hakiki terhadap suatu istilah harus mengikuti urutan (tertib) sebagai berikut:

1. Makna hakiki *syar'î* (makna syariat).
2. Makna hakiki '*urfi* (makna yang berhubungan dengan tradisi).

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, op. cit. hlm.28.

<sup>75</sup> Lihat Amir Syarifuddin, dalam pembahasan *haqiqat* dan *majaz* dia menjelaskan pda dasarnya setiap kata harus menggunakan lafaz *haqiqat* (sebenarnya) namun ada hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan *haqiqah* itu dengan menggunakan *majaz*. Op.cit. hlm. 27-28.

### 3. Makna hakiki *lughawî* (makna literal, harfiah).<sup>76</sup>

Makna hakiki *syar'î* (*al-haqîqah al-lughawiyah asy-syar'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah dialihkan dari makna harfiah (bahasa)-nya. Sebab, nash-nash syariat telah memberikan tambahan makna yang lebih dari sekadar makna harfiah/bahasanya. Contohnya adalah kata shalat, shaum, zakat, haji, jihad, islam, iman, dan sebagainya.

Kata shalat secara harfiah, dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *ad-du'â'* (doa). Akan tetapi, nash-nash syariat (khususnya Hadits Nabi) telah menjelaskan tatacara shalat Nabi Saw, sehingga ulama fiqih tidak dapat lagi mengartikan nash syariat yang menyebut *shalat* dengan arti harfiahnya, yakni doa. Sebab, kata tersebut sudah diberikan tambahan makna dari sekadar makna harfiahnya. Shalat secara *syar'î* lalu diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan dan perkataan (doa) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>77</sup>

Kata *shaum* secara bahasa, sebagaimana terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *al-imsâk* (menahan diri). Akan tetapi, nash-nash syariat (al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Baqarah: 187) dan juga hadits-hadits Nabi Saw memberikan makna tambahan atas kata tersebut yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan hal-hal yang membatalkan shaum dari subuh sampai malam (magrib) disertai dengan niat. Inilah makna *syar'î* dari shaum.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Sementara itu, makna hakiki *'urfî* (*al-haqîqah al-lughawiyah al-'urfîyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah menjadi *'urf* (konvensi, tradisi, kebiasaan) orang Arab. Atau sesuatu yang telah ditransfer oleh pakar bahasa yang biasa berargumentasi dengan bahasa mereka dari makna harfiah (*lughawi*) kepada makna lain yang telah masyhur.<sup>78</sup> Contohnya adalah kata *dâbbah*. Secara harfiah, kata *dâbbah* berarti segala makhluk yang melata di muka bumi (termasuk hewan dan manusia). Akan tetapi, secara *'urfî*, orang Arab lalu menggunakan kata tersebut dengan makna hewan berkaki empat seperti unta; tidak termasuk manusia.<sup>79</sup>

Adapun makna hakiki *lughawî* (*al-haqîqah al-lughawiyah al-wadh'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang menunjuk pada arti asalnya secara harfiah/literal. Contohnya adalah kata *rajul* (lelaki), *imra'ah* (perempuan), *asad* (harimau), *jamal* (unta), *sayf* (pedang), dan sebagainya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, urutan pemberian makna suatu teks/istilah dalam nash-nash syariat diawali dengan makna *syar'î*, lalu makna *'urfî*, dan kemudian makna *lughawî*. Karena itu, jika ulama fiqih membaca ayat atau hadits lalu mendapatkan kata tertentu semisal *shalat*, *islam*, *jihad*, dan seterusnya, mereka mengartikannya dalam makna *syar'î*-nya lebih dulu; bukan makna harfiah/literalnya. Pandangan ulama fiqih Mengartikan kata-kata

---

<sup>78</sup> Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, *Memahami Makna Jihad Hakiki*, <http://gemakalsem.Multiplay.Com/journal/item/6/>. Diakses tgl. 12 mei 2009.

<sup>79</sup> Lihat Amir Syarifuddin, dalam *Haqiqah Urfiyah Khashshah dan Haqiqah Urfiyah Ammah*, op.cit. hlm.26.

tersebut dalam makna harfiah/literalnya terlebih dulu dan mengesampingkan makna *syar'î*-nya jelas tidak tepat. Contohnya adalah mengartikan kata *jihad* secara harfiah/literal sekadar “bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap kesanggupan,” tanpa menghubungkannya dengan banyak nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan makna *syar'î*-nya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (*qitâl*) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Mengartikan *jihad* secara harfiah seperti di atas dengan mengesampingkan makna *syar'î*-nya tanpa alasan apa pun jelas merupakan tindakan yang amat ceroboh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari kacamata metodologi ilmiah sekalipun.

### 3. Menetapkan Pandangan Yang Kokoh Mengenai Makna Jihad.

Dengan demikian, ulama fiqih memberi kesimpulan bahwa pandangan yang kokoh terkait makna jihad adalah makna syariatnya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (*qitâl*) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan rincinya:

*Pertama*, secara bahasa, *jihad* berasal dari kata *juhd* (jerih payah), yang bermakna *thâqah* (kemampuan) dan *matsaqah* (kesukaran). Dari kata *juhd* juga dibentuk kata *mujâhadah*. Karena itu, secara bahasa *jihâd/mujâhadah* bermakna:

1. *Mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik dengan perkataan maupun perbuatan.*
2. *Mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan.*

Di dalam al-Qur'an, jihad dalam makna bahasa ini terdapat, antara lain, dalam ayat-ayat berikut:

Artinya: *Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. (QS al-Ankabut [29]: 69).*<sup>80</sup>

فَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٦٩﴾

Artinya: Berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an, dengan jihad yang besar. (QS al-Furqan [25]: 52).

Rasulullah SAW. juga bersabda:

Artinya: Jihad yang paling utama adalah ucapan yang haq di hadapan penguasa yang lalim. (HR at-Tirmidzi).<sup>81</sup>

Artinya: Ibadah haji merupakan jihad bagi mereka yang lemah. (HR Ibn Majah dan Ahmad).<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit. hlm. 323.

<sup>81</sup> Lihat Imam Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

<sup>82</sup> Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.th).

*Aisyah* ra. pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi para wanita?” Beliau bersabda:

*Ya, yaitu jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yakni ibadah haji dan umrah. (HR Ibn Majah).*

Rasul saw. juga pernah bersabda:

Artinya: Yang bernama mujahid adalah mereka yang memerangi dirinya. **(HR. At-Tirmidzi).**<sup>83</sup>

Nash-nash di atas dan yang semisal, di dalamnya terdapat kata *jihad* dalam pengertian bahasa (*lughawi*). Makna bahasa yang terdapat di dalamnya adalah *mujâhadah* (perang) terhadap hawa nafsu, setan, dan kefasikan; keberanian menegur keras para penguasa dengan cara menyerunya dan melarangnya; serta kesungguhan dalam mengerahkan segenap kemampuan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban atau dalam menjaga taklif-taklif (beban) syariah.

Kedua, adapun dalam pengertian *syar‘î* (syariat), para ulama dan fuqaha mendefinisikan jihad sebagai:

1. *Upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam berperang di jalan Allah secara langsung, atau membantunya dengan harta, dengan*

---

<sup>83</sup> Lihat Imam Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). Dalm bab jihad, hlm.367.

(memberikan) pendapat/pandangan, dengan banyaknya orang maupun harta benda, ataupun yang semisalnya.<sup>84</sup>

2. Upaya mengerahkan segenap jerih payah dalam memerangi kaum kafir.<sup>85</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara syar'i, jihad adalah *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Berikut ini ada beberapa contoh istilah jihad (Perang) dalam nash yang *shârih* (tegas) dan *ghayr sharih* (samar):

1. Jihad dalam nash *shârih* (tegas).

Di dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah jihad sering ditunjukkan secara tegas (*shârih*), dengan langsung menggunakan kata *al-qitâl* (perang). Allah Swt, antara lain, berfirman:

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Hari Akhir. **(QS at-Taubah [9]: 29).**<sup>86</sup>

Artinya: Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah (kekufuran) dan agar agama itu semata-mata hanya milik Allah. **(QS al-Anfal [8]: 39).**<sup>87</sup>

Rasul Saw juga pernah bersabda:

---

<sup>84</sup>.Abdillah Muhtar Abdul aziz, *jihad, pengertian dan isu-isu yang terkait*. <http://khairaummah.com/index.php?option>. Diakses tgl 19 maret 2009. jam. 20.13. wib.

<sup>85</sup> Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani. *Op. cit.*

<sup>86</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, op.cit.* hlm.152.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.144.

Artinya: Siapa saja yang berperang dengan tujuan menjadikan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah. **(HR al-Bukhari).**<sup>88</sup>

Artinya: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan *Lâ Ilâha illa Allâh Muhammad Rasûlullâh* (Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah). **(HR al-Bukhari dan Muslim).**<sup>89</sup>

## 2. *Jihad (perang) dalam nash ghayr shârih (samar).*

Jihad dalam makna *al-qitâl* (perang) ini juga sering ditunjukkan dalam makna yang samar (*ghayr shârih*), yang lebih banyak ditunjukkan oleh adanya indikasi (*qarînah*) yang menunjukkan pada makna *al-qitâl* (perang) dimaksud.

Artinya: Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. **(QS al-Baqarah [2]: 218).**<sup>90</sup>

....

---

<sup>88</sup> Abu Abdillâh bin Ismail al-Bukhari, *shahih bukhari*, JUZ III, Berut: Darul Kutubil A'liyâh, hlm.275. lihat juga dalam Abi Zakariya, Riyadhus as-Shalihin, Semarang: Thoha Putra. hlm.497.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.325.

<sup>90</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit.* hlm. 27.



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah.... (QS **al-Anfal [8]: 72**).<sup>91</sup>

Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam. Itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS **at-Taubah [9]: 73**).<sup>92</sup>

Meskipun nash-nash di atas dan yang serupa dengannya dalam bentuk yang samar, semua nash tersebut memiliki *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan pada makna jihad secara *syar'î*, yakni *al-qitâl* (perang). Frasa dalam ayat-ayat di atas seperti *fi sabilillâh* (di jalan Allah), *jâhadû wa hâjarû* (berjihad dan berhijrah), *waghluzh 'alayhim* (bersikap keraslah terhadap mereka [orang-orang kafir]), *bi amwâlihim wa anfusihim* (dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka), semua itu merupakan indikasi (*qarînah*) yang menunjukkan bahwa kata jihad di dalam ayat-ayat tersebut adalah jihad secara *syar'î*, yakni memerangi kaum kafir.

Demikian pula halnya dengan sabda-sabda Rasulullah Saw. Rasul Saw, misalnya, bersabda:

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm.148.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm.158.

Artinya: Jihad itu tetap berlangsung sejak aku diutus oleh Allah hingga umatku yang terakhir membunuh dajjal. **(HR Ibn Manshur al-Khurasani, Kitâb as-Sunan, II/176).**<sup>93</sup>

Artinya: Jihad itu tetap berlangsung baik bersama (pemimpin) yang salih maupun yang fajir. **(HR al-Bukhari)**

Dalam hadits di atas, frasa *hingga umatku yang terakhir membunuh dajjal*, misalnya, merupakan *qarînah* bahwa yang dimaksud dengan jihad di sini adalah makna *syar'î*, yakni memerangi orang-orang kafir. Begitu juga frasa *baik bersama (pemimpin) yang salih maupun yang fajir*; merupakan *qarînah* bahwa jihad dalam hadits di atas bermakna perang, seperti pada nash sebelumnya.

Di dalam al-Qur'an, jihad dalam pengertian perang ini terdiri dari 24 kata.<sup>94</sup> Kewajiban jihad (perang) ini telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an di dalam banyak ayatnya.<sup>95</sup> Bahkan jihad (perang) di jalan Allah merupakan amalan utama dan agung yang pelakunya akan meraih surga dan kenikmatan yang abadi di akhirat.<sup>96</sup> Sebaliknya, Allah telah mencela dan mengancam orang-orang yang enggan berjihad (berperang) di jalan Allah.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Lihat Imam Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

<sup>94</sup> Muhammad Husain Haikal, *Al-Jihad wa al-Qital.op.cit.* I/12.

<sup>95</sup> Lihat, misalnya: QS an-Nisa' 4]: 95); QS at-Taubah [9]: 41; 86, 87, 88; QS ash-Shaff [61]: 4.

<sup>96</sup> Lihat, misalnya: QS an-Nisaâ [4]: 95; QS an-Nisaâ [4]: 95; QS at-Taubah [9]: 111; QS al-Anfal [8]: 74; QS al-Maidah [5]: 35; QS al-Hujurat [49]: 15; QS as-Shaff [61]: 11-12.

<sup>97</sup> Lihat, misalnya: QS at-Taubah [9]: 38-39; QS al-Anfal [8]: 15-16; QS at-Taubah [9]: 24.

### BAB III

#### KONSEP MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD

##### A. Biografi Maulana Muhammad Ali.

##### 1. Latar Belakang Kehidupan, Pendidikan, dan Hasil Karya Maulana Muhammad Ali.

Maulana Muhammad Ali adalah nama seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Ia lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din, kepala kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail, penerjemah *The Ahmadiyyah Movement*, Maulana Muhammad Ali adalah seorang Brilliant yang memiliki otak cemerlang. Sebelum genap berusia lima tahun, ia sudah masuk sekolah dasar di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, pada 1890, ia masuk *Government College Lahore*, dan ditempuhnya selama lima tahun. Lulus Fakultas Sastra (*Faculty of Arts*) pada 1892, *Bachelor of Arts* (B.A.) pada 1894, dan *Master of Arts* (M.A.) pada 1895. Disamping itu, ia juga belajar di Universitas Punjab mengambil jurusan Matematika dan Hukum. Sejak 1894, dalam usia relatif muda (19 tahun), sambil menyelesaikan program M.A. di *Government College*,<sup>1</sup>

Semenjak Muhammad Ali kembali ke India, dia menjadi direktur pendidikan untuk wilayah Rampur dan kemudian bekerja sama dengan *Barada* sebuah pelayanan publik, disini dia menjadi penulis dan penceramah yang sangat hebat dan menjadi penulis koran berbahasa Inggris dan India. Dia menulis menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan Urdu.<sup>2</sup> Kemudian dia sendiri

---

<sup>1</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

<sup>2</sup> Z. Haq dan A. Zahor, *books and e-books amuslim histori an civilization*, [http:// www. Cybristan. Org/Islamic/mmali. Htm](http://www.Cybristan.Org/Islamic/mmali.Htm), diakses tgl 23 juli 2008.

mendirikan majalah mingguan yang berbahasa Urdu dengan nama *Hamdard* dan juga mendirikan majalah mingguan berbahasa Inggris dengan nama *Comrade* pada tahun 1911.<sup>3</sup> Maulana Muhammad Ali juga menjadi dosen dalam bidang Matematika di *Islamia College Lahore*. Dari 1897 sampai 1900, ia diangkat menjadi profesor (guru besar) di *Oriental College Lahore*. Kemudian ia menerjunkan diri dalam bidang Hukum di Gurdarapur. Terakhir, atas anjuran Mirza Gulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah Qadiani, ia menjadi editor *Review of Religions*. Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi pengikut gerakan Ahmadiyah sejak 1892, ketika ia menjadi mahasiswa *Government College*. Ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 1 Desember 1905, ia berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya. Kemudian ia pun menjadi presiden gerakan Ahmadiyah Lahore.<sup>4</sup>

Muhammad Ali menerima gelar maulana pada tahun 1921 berkoalisi dengan tokoh nasional seperti Maulana Shaukat Ali, Maulana Azad, Hakim Azmal Khan, Mukhtar Ahmad Anshari dan pemimpin nasionalis India Mahatma Gandhi yang memperoleh dukungan dari kongres nasional India, dan di dukung oleh ribuan umat Hindu. Mahatma Gandhi juga bekerjasama dengan umat muslim dalam demonstrasi, dengan tulus Muhammad Ali mendukung ajakan Gandhi dalam pergerakan perlawanan masyarakat sipil. Dia juga menjadi inspirasi ratusan pengunjuk rasa diseluruh penjuru India. Kemudian dia di tangkap oleh pemerintah inggris dan di penjarakan selama dua tahun atas dakwaan menyurakan

---

<sup>3</sup> Afzal iqbal. *Tributes To Maulana Muhammad Ali An the Lahore Ahmadiyah Movmen* <http://www.aaiil.info/misconception/tributesail/mma.htm> diakses tgl 23 juli 2008.

<sup>4</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

kalimat propokatif pada saat konferensi khilafat. Kemudian pada tahun 1923 dia dipilih sebagai presiden dari kongres nasional India.<sup>5</sup>

Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah pada khususnya. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah: *an English translation of the holy Qur'an with commentary*, *The Religion of Islam (Islamologi)*, *Muhammad the Prophet*, *Early Caliphate*, *Living Thought of the Prophet Muhammad*, *The Babi Movement*, *A Manual of Hadith*, *Bay an al-Qur'an*, *Fadbl al-Bari (Translation and commentary of Sahih al-Bukhari)*, *The Ahmadiyyah Movement*, dan lain-lain.<sup>6</sup>

## 2. Profil Pemikiran Maulana Muhammad Ali

Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan Maulana Muhammad Ali sebenarnya banyak, namun di antara pokok-pokok pikirannya yang paling dasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan kenabian, qadha kadar, dan kehidupan akhirat.

Allah, menurut Muhammad Ali, adalah Zat Yang Maha Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Ada-Nya sebenarnya sudah menjadi kebenaran aksioma. Meskipun demikian Al-Qur'an masih tetap memberikan beberapa bukti keberadaan-Nya. Pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam atau pengalaman jasmani manusia, yakni adanya hukum evolusi alam. Kedua, bukti yang didasarkan atas pengalaman batin manusia atau kodrat manusia, yakni di setiap jiwa manusia terdapat kesadaran adanya Tuhan. Ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Tuhan kepada manusia atau pengalaman rohani manusia. Wahyu Ilahi

---

<sup>5</sup> Afzal iqbal. *Op cit.*

<sup>6</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.* hlm. 634.

bukan saja membenarkan adanya Allah melainkan pula menjelaskan sifat-sifatnya. Tanpa wahyu Ilahi, adanya Tuhan hanya sebagai dogma semata. Dijelaskan selanjutnya Allah itu Esa Zat-Nya, tak ada Tuhan lebih dari satu dan tak ada sekutu bagi-Nya; Esa Sifat-Nya, tak ada zat lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa *Af'al*-Nya, yakni tak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan atau mungkin dilakukan oleh Allah.<sup>7</sup>

Adapun wahyu yang makna aslinya adalah isyarat yang cepat, menurut Muhammad Ali dalam bentuknya yang tinggi berarti firman Allah yang disampaikan kepada *anbiya'* (para nabi) dan *aulya'* (para wali, yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi.) Turunnya wahyu terjadi melalui tiga cara. Yaitu mengilhamkan suatu pengertian dalam hati; dari belakang tirai (*min wara' hijab*), mencakup *ru'yat* (mimpi), *kasyaf* (*vision*) dan ilham; dan disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata. Wahyu jenis pertama dan kedua bisa dialami (diperuntukkan) para nabi dan bukan nabi, sedangkan untuk jenis yang terakhir hanya diterima oleh para nabi. Dengan diutusnya Muhammad sebagai nabi terakhir (*khatam an-nabiyyin*) jenis wahyu yang terakhir (melalui malaikat Jibril) telah mencapai puncaknya dalam Al-Qur'an, dan dengan demikian jenis wahyu yang tertinggi ini telah ditutup. Akan tetapi dua jenis wahyu yang lainnya masih tetap berlangsung sampai berakhirnya kehidupan manusia<sup>8</sup>. Quran suci di wahyukan kepada nabi SAW, dalam kata-kata bahasa Arab (Al-Quran:2.3) melalui malaikat Jibril, yang juga di sebut Ruhulalamin atau Ruhulkudus (Al-Quan; 2:4,5) Malaikat itu turun ke hati Nabi (Al-Quran; 2:5) ayat terakhir menunjukkan bahwa Quran suci sepotong demi sepotong.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 635.

<sup>9</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith* (terj. R.kaelan dan Imam Musa Prodjosiswoyo) Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah,1992, hlm.2.

Dalam menjelaskan qadha' dan qadar, maulana Muhammad Ali mengutip pendapat Imam Ragib. Kadar atau takdir yang artinya ukuran, adalah undang-undang atau ukuran yang diberlakukan (bekerja) pada sekalian makhluk Tuhan. Takdir itu bukan berarti penentuan nasib baik dan buruk oleh Allah yang dikenakan pada manusia. Yang benar adalah manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dan memilih berbagai alternatif untuk melaksanakan kehendaknya, akan tetapi ia tidak dapat melewati batas-batas dan hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan. Manusia itu bebas dan merdeka untuk memilih dan menentukan berbagai alternatif dari hukum-hukum tertentu (sunnatullah) yang telah ditetapkan Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya.<sup>10</sup>

Pemikiran maulana Muhammad Ali tidak bisa lepas dari faham aliran atau organisasi Ahmadiyah, karena maulana Muhammad Ali sendiri sebagai peresiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Munculnya Ahmadiyah di India merupakan serentetan peristiwa sejarah dalam Islam yang pernah di kuasai sebelas dinasti dari dinasti Ghazwanayah (997-1186 M.) sampai kepada dinasti Mughal (1526-1858 M.). Sejak kekalahan Turki Usmani dalam serangannya ke benteng Wina tahun 1683, pihak Barat mulai bangkit menyerang kerajaan tersebut, dan serangan itu lebih efektif lagi di abad 18. Selanjutnya pada abad berikutnya bangsa Erofa di dorong oleh semangat revolusi industri dan di tunjang oleh berbagai penemuan baru, mereka mampu menciptakan senjata-senjata modern. Secara agresif mereka dapat menjarah daerah-daerah Islam di satu pihak, sedang di pihak lain umat Islam sendiri masih tenggelam dalam kebodohan dan sikap apatis dan fantalistik.<sup>11</sup> Akhirnya Inggris dapat merampas India dan Mesir, Prancis dapat menguasai Afrika Utara, sedangkan bangsa Erofa lainnya dapat menguasai

---

<sup>10</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, hlm. 634.

<sup>11</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKis, hlm. 57.

daerah Islam lainnya. Sesudah India menjadi koloni Inggris, umat Islam semakin terisolasi dengan sikap-sikap lama yang masih di pelihara.

Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu Ahmadiyah lahir, kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaharuan pemikiran. Disini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntutan zaman. motif Mirza Ghulam Ahmad ini tampaknya di dorong oleh gencarnya serangan misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam.<sup>12</sup>

Ahmadiyah selain sebagai paham, juga sebagai sebuah gerakan Islam, Ezzati, seorang pengamat ahmadiyah, memberikan pengertian dengan gerakan Islam, yaitu sebagai gerakan yang disertai unsur-unsur Islam tertentu, namun hanya meliputi aspek-aspek tertentu. Dalam kaitannya dengan gerakan-gerakan Islam di India, W.C. Smith<sup>13</sup> memasukan Mirza Ghulam Ahmad dengan gerakan Ahmadiyahnya dalam gerakan teologi. Akan tetapi H.A.R. Gibb<sup>14</sup> cenderung memasukannya sejalur yang di lakukan dengan gerakan intelektual. Walaupun hanya merupakan satu unsur yang begitu penting di dunia Islam India dan hanya sedikit artinya sebagai pembawa tafsiran- tafsiran tentang Islam yang bersifat liberal.<sup>15</sup>

Sebagai mana pemikir Islam lainnya, Mirza Ghulam Ahmad berusaha memperbaiki keadaan ummat Islam India melalui perubahan pola pikir dan pola

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.58.

<sup>13</sup> W.C. Smith, adalah seorang orientalis bangsa Eropa yang banyak meneliti tentang keislaman. Lebih kusus di bagian benua Asia. lihat Badhawi, *Ensklopedi Orientalis, op.cit.*

<sup>14</sup> H.A.R. Gibb, adalah seorang penulis dan peneliti dari Universitas Leaden Belanda, diantara karyanya *Shorter Encyclopedia of Islam* dan *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein. Lihat Iskandar Zulkarnain, hlm. 59.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 76.



sikap dalam memahami Islam yang di sesuaikan dengan perubahan zaman. Di bandingkan dengan Ahmad Khan dan Amir Ali yang terlalu rasionalis, pikiran-pikiran mirza Ghulam Ahmad menurut G.F. Pijper<sup>16</sup> dapat memuaskan emosi keagamaan dan mengatasi perubahan zaman. Ahmadiyyah, dengan gerakan Islam yang berpusat di India, menekankan aspek-aspek spiritual Islam, yakni gerakan yang bersifat mahdistik karena adanya keyakinan bahwa Al-Mahdi di pandang sebagai hakim “peng- *islah*” atau sebagai “juru damai”. Menurut keyakinannya Al-Mahdi mempunyai tugas untuk mempersatukan kembali perpecahan umat Islam di bidang akidah maupun Syari’ah, sehingga mereka dapat bersatu kembali sebagai mana pada zaman nabi Muhammad SAW. Di samping itu Al-Mahdi ingin mempersatukan kembali semua agama, terutama agama Nasrani dan Hindu agar melebur kedalam Islam.<sup>17</sup>

Ciri lain dari gerakan Ahmadiyah adalah berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa pemikiran-pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bercorak rasional, terutama dalam kajiannya mengenai akidah, seperti kajian persoalan kenabian, wahyu, penjelmaan al-Masih ibn Maryam, dan kemahdian Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mempersatukan umat beragama dan menjauhkan mereka dari sikap permusuhan hanyalah membawa mereka ke dalam Islam sambil menunjukkan bukti-bukti kekeliruan mereka.<sup>18</sup>

Corak pemikiran Mirza Ghulam Ahmad yang liberal dan khas ini merupakan refleksi dari sikapnya membela Islam dan umat Islam India dari

---

<sup>16</sup> G.F. Pijper, adalah seorang penulis dan meneliti tentang Ahmadiyyah dengan bukunya berjudul, *De Ahmadiyyah in Indonesia in Bingkisan Budi*. Juga seorang kepala kantor urusan dalam negeri pemerintah Belanda pada tahun 1925-1942. lihat Iskandar Zulkarnain, hlm. 29.

<sup>17</sup> Endang Sasmita, *Sejarah Singkat Ahmadiyah*. [http://www. Islam-indo-org/ahmadiyah/sejarah](http://www.Islam-indo.org/ahmadiyah/sejarah). Diakses tgl, 10 april 2009.

<sup>18</sup> Iskandar Zulkarnain, *Op.cit.* hlm.77.

serangan pemeluk Hindu, misionaris Kristen, dan peradaban Barat yang semakin merusak masyarakat muslim. Ide pembaharuan Ahmadiyah ini telah dilakukan melalui penerbitan- penerbitan, sebagai contoh, Mirza Ghulam Ahmad sendiri telah menyusun buku sebanyak 79 judul dan telah di terbitkan dalam bentuk ringkasan ke dalam sebuah buku dengan judul *The Books of the Messiah*.<sup>19</sup>

Cara lain yang digunakannya ialah dengan penyebaran brosur-brosur, tablig, surat menyurat, dan bai'at. Termasuk mengadakan debat baik dengan kalangan Islam maupun non-Islam. sebagai contoh Mirza Ghulam Ahmad mengadakan perdebatan dengan Muhammad Husain Batalwi, seorang ahli hadist di Qodian, dan Abdullah Athan, seorang propagandis Kristen di Amritsar.<sup>20</sup> Di kalangan Ahmadiyah terdapat banyak doktrin yang menjadi dasar keyakinan para pengikutnya, namun ada tujuh dasar yang menjadi hal yang prinsip (penting) yaitu doktrin tentang al-Mahdi, al-Masih, kenabian, wahyu, *khilafah*, dan *jihad*. Ketujuh doktrin tersebut di pandang tidak paralel dengan pandangan umat Islam pada umumnya, termasuk ulama Indonesia. Pertimbangan lain karena Ahmadiyah tidak mempunyai doktrin pokok sebagai dasar secara pasti seperti dalam aliran Mu'tazilah yang memiliki lima prinsip pokok yang di kenal dengan *Al-Ushul Al-Khamsah*.<sup>21</sup>

Mengenai persoalan jihad Ahmadiyah berpandangan bahwa jihad tidak diartikan dengan perang, melainkan di artikan menyebarkan ajaran Islam dengan pena dan lisan (*jihad kabir*) dan memerangi hawa nafsu (*jihad akbar*) dan *jihad asghar* (perang) akan tetapi oleh pemahaman ahmadiyah sekarang jihad asghar ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 77-78.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 83.

di hapus karna tidak sesuai dengan konstek zaman. Kemudian dalam kaitannya dengan pemerintah umat Islam harus taat meski terhadap pemerintah penjajah.<sup>22</sup>

Begitu juga pemikiran Maulana Muhammad Ali tidak jauh beda dengan prinsip atau ajaran yang di tanamkan Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadiyahnya, yang membedakan hanya dalam persoalan kenabian Ghulam Ahmad sehingga Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan Ahmadiyah Qodiani yaitu golongan yang berkeyakinan kenabian tetap terbuka sesudah Rasulullah SAW, dan mengakui mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, golongan ini di pimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad.

*Kedua*, golongan Ahmadiyah Lahore yang di sebut dengan nama Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam golongan ini di pimpin oleh maulana Muhammad Ali dan Kwaja.<sup>23</sup> Mengenai latar belakang pemikiran Maulana Muhammad Ali yang di curahkan dalam buku *The Religion of Islam* terutama masalah jihad merupakan ada dua sebab pertama, menanggapi dari sebuah buku yang di tulis seorang pendeta yang bernama F.A. Klein dengan nama yang sama *The Religion of Islam* yang diterbitkan pada tahun 1906, di pandang oleh Muhammad Ali di dalam nya berisi gambaran yang salah tentang Islam.

Pada tahun 1928 atas anjuran temannya agar Muhammad Ali menulis sebuah buku yang lengkap, yang berisi gambaran yang benar dan mendetail tentang ajaran Islam. Dan sebab yang kedua atas anjuran Mirza Ghulam Ahmad dari Qodian kira-kira pada 13 pebruari 1903 agar Muhammad Ali menulis sebuah buku kedalam bahasa Inggris, yang berisi segala sesuatu yang perlu diketahui oleh orang Islam maupun non-Islam, dan memberi gambaran yang benar tentang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>23</sup> Endang Sasmita, *loc.cit.*

agama Islam yang sering di gambarkan amat keliru menurut pendiri Ahmadiyah tersebut.<sup>24</sup>

## **B. Konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad**

### **1. Arti Kata Jihad Menurut Muhammad Ali**

Menurut Maulana Muhammad Ali jihad berarti menggunakan tenaga untuk mengusir musuh, atau melawan hal-hal yang tak di setujui. Ini mengandung dua macam arti dalam Islam, keduanya menyangkut kegiatan orang Islam dalam dakwah dan mempertahankan agama; bila perlu dengan kekuatan fisik. Kewajiban pertama, kewajiban untuk mengajak orang masuk Islam-adalah suatu tugas tetap yang di bebankan pada setiap muslim di segala zaman; sedangkan yang kedua adalah suatu kewajiban yang timbul karna peristiwa tertentu.<sup>25</sup> Quran suci meminta agar kita selalu memperhatikan dua kewajiban tersebut dalam kata-kata yang jelas dan tegas. Pertama, Quran membicarakan tentang jihad untuk mendekati Allah (QS.Al-Ankabut:69) lalu Al-Quran membicarakan jihad menghadapi orang kafir dengan sarana Quran suci, dan ini di sebut *jihadan kabiho*, suatu jihad yang sangat besar (QS.Al-Furqon:52) karena itu jihad Islam terbesar bukanlah dengan pedang, melainkan dengan sarana Quran suci, yakni usaha-usaha dakwah untuk menegakan Islam, selanjutnya di peritahkan bahwa selalu harus ada dari kalangan kaum muslimin suatu golongan yang mengajak orang-orang masuk Islam (QS.Ali 'Imran:103). Jadi dakwah jihad harus di teruskan dalam setiap keadaan. Pedang tak akan pernah dapat di gunakan untuk

---

<sup>24</sup> Lihat dalam Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, pada bagian kata pengantar dari penulis, disitu di terangkan latar belakang penulisan buku *The Religion of Islam*

<sup>25</sup> Maulana Muhammad Ali, *A. Manual of hadith, loc.cit*, hlm.254

memaksa orang untuk masuk Islam, paksaan dalam agama di larang dengan kata-kata yang jelas ( QS.Al-Baqarah: 256 )<sup>26</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam) Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-baqoroh: 256)<sup>27</sup>

Menurut maulana Muhammad Ali banyak terjadi salah-faham tentang arti jihad dalam Islam, yaitu bahwa kata jihad dianggap sama artinya dengan *perang*. Bahkan para penyelidik besar bangsa Eropa yang pandai-pandai pun tak mau susah payah membuka buku kamus bahasa Arab atau menggali Qur'an Suci, untuk menemukan arti jihad yang sebenarnya.<sup>28</sup> Kesalah-fahaman itu begitu luas hingga seorang sarjana kenamaan, A.J. Wensinck, pada waktu menulis susunan Hadits, *A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, selain tak membuat suatu referensi mengenai kata jihad, ia menunjukkan para pembaca pada kata perang, seakan-akan dua perkataan itu sama artinya. Bahkan kesalah-fahaman itu lebih luas lagi dalam *Encyclopaedia of Islam*. Pada waktu menjelaskan kata jihad buku itu mengawali tulisannya sebagai berikut: "*Menyebarkan Islam dengan senjata adalah tugas suci kaum Muslimin seumumnya*", seakan-akan kata jihad bukan saja

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. *Op.cit.* hlm.33.

<sup>28</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 366. lihat juga, Erwar. *Jihad maulana Muhammad ali*. <http://studiIslam.wordpress.Com/2007/10/25/jihad> diakses tgl 23 juli 2008.

berarti perang, melainkan berarti perang untuk menyebarkan Islam. Dalam buku *The Religion of Islam*, F.A. Klein membuat keterangan yang sama sebagai berikut: "*Jihad, ialah: perang melawan kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama Islam, atau menindas dan membinasakan mereka jika mereka menolak menjadi orang Islam; menyiarkan dan memenangkan Islam di atas sekalian agama dianggap sebagai tugas suci ummat Islam*".<sup>29</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali jika seandainya para sarjana tersebut mau sedikit bersusah payah untuk membuka-buka kamus Arab yang sederhana, mereka tak mungkin membuat kesalahan semacam itu. Kata jihad berasal dari kata *jahd* atau *juhd*, artinya tenaga, usaha atau kekuatan; kata jihad dan *mujahadah*, artinya, berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya, imam Roghib menerangkan sebagai berikut: "Jihad terdiri dari tiga macam; (1) berjuang melawan musuh yang kelihatan; (2) berjuang melawan setan; (3) berjuang melawan nafsu".<sup>30</sup>

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, sebagaimana dikutip oleh Iskandar Zulkarnain, Muhammad Ali membagi jihad menjadi tiga macam, yakni jihad akbar, jihad kabir, dan jihad ashghar.

1. *Jihad Akbar* (jihad terbesar) yaitu jihad melawan setan dan hawa nafsu yang setiap saat menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jihad dalam bentuk ini harus dilakukan dengan selalu memohon pertolongan Allah dengan sabar dan dengan menjalankan sholat.
2. *Jihad Kabir* (jihad besar) yaitu menyebarkan ajaran Al-Qur'an kepada kaum kafir dan musyrik. Jihad ini harus dilakukan oleh setiap muslim dalam segala keadaan dengan sekuat tenaga untuk membela kebenaran.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 366.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 367.

3. *Jihad Asghar* (jihad kecil) yakni jihad yang paling rendah nilainya dan tingkatannya dalam bidang agama, yaitu jihad dengan senjata untuk mempertahankan agama. Umat Islam diizinkan untuk melakukan jihad ini apabila ia di serang, dianiaya, atau di usir dari kampung halaman.<sup>31</sup>

Tak di sangsikan lagi bahwa perang itu di perkenankan tetapi dengan tegas bahwa perang di izinkan hanya sebagai cara untuk mempertahankan diri terhadap mereka yang bertujuan untuk memusnahkan Islam dengan pedang. Tetapi tidak memaksa orang untuk menerima Islam firman Allah (QS Al-Baqoroh :190)<sup>32</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>33</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali di saat penganiayaan berhenti dan setiap orang bebas memeluk agama apapun yang di sukainya, maka pedang harus di simpan firman Allah (QS.Al-Anfal: 39)<sup>34</sup>

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ الْأُمَّةَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَاللَّهُ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan.”(al-Anfal:39)<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Iskandar Zulkarnain. *Op.cit.* hlm. 126-127

<sup>32</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith, Op.cit.* hlm.254

<sup>33</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm. 23.

<sup>31</sup> Muhammad Ali, A. *Manual of hadith, Op.cit.* hlm.254.

<sup>35</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm. 144.

Bahkan di tengah peperangan , bila mungsuah menginginkan perdamaian maka peperangan harus di hentikan firman Allah dalam al- quran (8: 61-62)<sup>36</sup>

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ



Artinya: “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, Maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, Maka Sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu) bagimu. dialah yang memberikan kekuatan dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin.” (QS. Al-Anfal: 61-62)<sup>37</sup>

Akhirnya bahwa Islam tidak bisa di musnahkan, dan Islam akhirnya akan mengungguli semua agama-agama lain di jelaskan di dalam Al-Quran.” (QS. AS-saff: 9)<sup>38</sup>

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.”<sup>39</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali, Hadist juga membicarakan dua macam jihad dan berjihad adalah tugas seorang muslim yang paling mulia yang dapat di kerjakan oleh seorang muslim, seperti hadist yang di riwayatkan oleh Bukhori dari Abu Huroiroh.

<sup>36</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith*, Op.cit, hlm. 255.

<sup>37</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm.147.

<sup>38</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith*, Op.cit, hlm. 254.

<sup>39</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 440.



( )

Artinya: “Di ceritakan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Dan berkata: pimpinlah saya suatu perbuatan yang sama dengan jihad, “beliau bersabda, saya belum menemukannya” (kemudian) beliau bersabda: apakah kamu sanggup bila seoreang pergi berjihad lalu kamu masuk ke masjid dan shalat terus menerus dan berpuasa terus menerus tanpa berbuka ?” dia berkata , siapa yang bisa melakukannya?”<sup>40</sup>

( )

Artinya: “Dari Abu Sa’id dia bertanya, “wahai Rasulullah ! siapakah yang paling mulia diantara manusia ?” Rasulullah saw. Menjawab orang mu’min yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya.” (HR. al-Bukhori )<sup>41</sup>

Nabi juga menulis surat-surat kepada raja-raja pada tahun ke-6 hijriah, menngajak mereka menerima Islam di ceritakan di dalam Hadist yang di riwayatkan imam Bukhari.

( )

---

<sup>40</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *shohih Bukhari*, juz III, Berut Libanon: darul kutubil A’liyah, hlm. 272.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 272.

Artinya: “Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah telah menulis kepada kaisar beliau mengajaknya masuk Islam, dan mengirim suratnya melalui Dihyah al Kalbi dan Rasulullah memerintahkan agar surat itu di berikan kepada pimpinan Busro sehingga dia bisa mengirimkannya kepada kaisar.” (HR. al-Bukhari)<sup>42</sup>

Muhammad Ali menjelaskan bahwa nabi suci tidak pernah menakut-nakuti bila risalah beliau tidak di terima ini menunjukkan bahwa jihad perang tidak untuk memaksakan orang untuk masuk Islam seperti yang di ceritakan di dalam Hadistnya imam Bukhari, sebagai berikut:<sup>43</sup>

( )

Artinya: “Ibnu Abbas meriwayatkan....dan surat ini berbunyi sebagai berikut “atas nama Allah yang maha pengasih maha penyayang.dari Muhammad Abdillah serta Rasulnya , kepada Heraklius, kaisar kerajaan Romawi. semoga damai baginya yang mengikuti petunjuk, setelah ini saya mengajak anda untuk masuk Islam.. menjadi seorang muslim dan anda akan berada dalam kedamaian,, Allah akan memberikan anda pahala dua kali” dan jika anda berbalik sesungguhnya anda akan menanggung dosa sendiri. Dan wahai ahlu kitab ! marilah menuju kalimah yang sama antara kami dan anda (yaitu) bahwa kita tidak akan mengabdikan kepada siapapun selain Allah , dan bahwa kita tidak akan menyekutukannya sesuatu dengan Dia , dan bahwa sebagian kita tidak akan mengambil sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah! tetapi jika mereka berpaling, maka ketahuilahn bahwa kami adalah muslim.” (HR. Al- Bukhari)<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>43</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith, Op.cit*, hlm.255.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *op.cit* hlm.323.

Muhammad Ali menegaskan bahwa, masalah yang dikemukakan dalam surat ini adalah suatu bukti nyata bahwa seruan untuk masuk Islam tidak di ikuti dengan suatu ancaman ataupun kebencian, surat –surat yang sama di tulis kepada penguasa-penguasa lain.<sup>45</sup>

## **2. Pendapat Muhammad Ali, Jihad Dalam Perspektif Ulama Ahli Fiqih**

Menurut Maulana Muhammad Ali hanya di kalangan ulama ahli fiqih saja kata jihad kehilangan makna aslinya yang luas, lalu digunakan dalam arti yang sempit, yaitu *qital* (perang). Adapun sebabnya ialah: Kitab-kitab fiqih selalu merumuskan hukum Islam, dan mengklasifikasikan berbagai pokok persoalan dengan hukum, *qital* (perang) mendapat bagian tempat yang penting, tetapi dakwah Islam, sekalipun awalnya berasal dari kata *Jihad*, yang merupakan pilihan bebas seseorang namun ini bukanlah bagian dari hukum.

Oleh sebab itu, tatkala ulama fiqih membahas soal *qital*, mereka menggunakan kata jihad di samakan dengan kata *qital*, dan lama-kelamaan arti kata jihad yang luas maknanya kehilangan maknanya. dan kemudian para mufassir menerima makna tersebut seperti ketika mengartikan ayat 25: 52, itu bukan hanya keliru dalam menggunakan kata itu saja, berbarengan dengan penyempitan makna jihad itu, lalu berkembang di kalangan kaum Muslimin bahwa makna jihad menjadi perang melawan bangsa dan negari-negeri kafir, baik mereka menyerang orang muslim atau tidak, dan pengertian seperti ini tak dikenal dalam Qur'an Suci.<sup>46</sup>

## **3. Pendapat Ulama Ahli Fiqih yang Keliru Tentang Jihad**

---

<sup>45</sup> Maulana Muhammad Ali, *A. Manual of hadith, op.cit*, hlm. 261.

<sup>46</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam), op.cit*. hlm. 376.

Menurut Maulana Muhammad Ali pengertian yang keliru tentang jihad, yang dikemukakan oleh ulama ahli fiqih, ini disebabkan karena mereka salah mengerti tentang beberapa ayat Qur'an. *Pertama*, di sebabkan karena mereka tak memperhatikan hubungan ayat satu dengan ayat sebelum dan sesudahnya. *Kedua*, mereka tak mempelajari situasi pada waktu terjadinya di zaman Nabi suci. Sebagaimana telah diterangkan di atas, ayat kelima surat 9 tak menerangkan sesuatu yang tak diterangkan oleh ayat yang diturunkan sebelumnya. Dan ayat 9:5 itu hanya mengulangi saja perintah perang melawan kabilang yang mendahului menyerang kaum muslimin dan melanggar perjanjian, maka ayat itu mempunyai arti yang tak terpikir sebelumnya dan mendapat julukan *ayatus-saif* (ayat pedang) dan nama ini tak benar sama sekali. Ayat lain yang di gunakan oleh kitab al-Hidayah untuk memperkuat pengertian yang keliru tentang jihad ialah ayat 36 surat at-taubat 9 yang berbunyi:<sup>47</sup>

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾

Artinya: “Dan perangilah kaum musrik semuanya sebagai mana mereka memerangi amu semuanya.”<sup>48</sup>

Muhammad Ali memberikan penjelasan bahwa ayat ini sebenarnya hanyalah menyuruh kaum muslimin supaya tetap bersatu dalam menghadapi pertempuran melawan kaum musyrik, sebagaimana kaum musyrik juga bersatu dalam menghadapi pertempuran melawan kaum muslimin. Jadi ayat itu tidak berarti bahwa tiada kabilah musyrik yang tak melancarkan pertempuran melawan

<sup>47</sup> Erwan. Op. cit. hlm.14.

<sup>48</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm.153.

kaum muslimin; karena jika demikian, ini bukan saja tak dibenarkan oleh sejarah, melainkan dibantah oleh Qur'an sendiri dalam ayat yang berbunyi :<sup>49</sup>

*"Kecuali kaum musyrik yang membuat perjanjian dengan kamu, lalu mereka tak merugikan kamu sedikit pun, dan tak membantu siapapun untuk melawan kamu"*  
(*at-Taubah 9:4*)

Sejarah Nabi menunjukkan bahwa ada beberapa kabilah musyrik yang tak pernah melancarkan perang terhadap kaum muslimin, malahan di satu pihak, ada perjanjian dengan mereka dan kaum muslimin berperang bersama mereka. Persetujuan semacam itu bukan saja terjadi pada zaman nabi, melainkan terjadi pula pada zaman Khalifah. Tidak pula ayat itu berarti kaum muslimin harus menghadapi kaum musyrik yang ada di muka bumi ini. Bahkan para penulis yang menyetujui adanya perang yang di lancarkan tanpa provokasi tidak berpikir sejauh itu.<sup>50</sup>

Diantara kitab fiqih yang di jadikan contoh kekeliruan oleh Muhammad Ali yaitu, *Kitab Al-Hidayah*<sup>51</sup> karya: Abu Hasan Ali bin Abi Bakar al-Marghinani bermadhab Hanafi. Muhammad Ali menjelaskan, Di dalam Al-hidayah setelah mengutip ayat yang mendukung pertempuran melawan kaum musyrik, menambahkan keterangan bahwa perang semacam itu *fardhu kifayah* yakni suatu kewajiban yang harus di lakukan oleh beberapa kaum muslimin, dan membebaskan kaum muslimin lain dari kewajiban itu. Menurut Muhammad Ali perkataan *kaaffah* (yang berarti semuanya) ini dalam ayat surat *at-Taubah 9:36* tercantum dua kali, yang sekali sehubungan dengan kaum muslimin, dan yang lain

---

<sup>49</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, *op.cit.* hlm. 382.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 381.

<sup>51</sup> Kitab Al-hidayah adalah kitab setandar dan sangat populer di kalangan madhab Hanafi, yang membahas persoalan fiqih dari segi hukum syar'i. dengan kitab syarahnya bernama *al-Inayah* karya: Muhammad bin Ahmad al-Hanafiyyah.

bertalian dengan kaum musyrik. Maka dari itu jika yang dimaksud ialah semua kaum musyrik harus diperangi (tanpa kecuali), maka semua kaum muslimin (tanpa kecuali) harus pula memerangi mereka. Dan tak mungkin dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa yang dimaksud ayat itu hanyalah sebuah perintah kepada kaum muslimin supaya mempersatukan barisan, sebagaimana adanya persatuan barisan di pihak kaum musyrik, dan dalam ayat ini tak di katakan sama sekali syarat bagaimana pertempuran itu harus dilakukan.<sup>52</sup>

Maulana Muhammad Ali menjelaskan bahwa syarat yang digariskan seterang-terangnya dalam ayat lain, yang tak ada dispensasi lagi, berbunyi sbb:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Dan berperanglah di jalan Allah terhadap mereka yang memerangi kamu, dan janganlah menyerang lebih dahulu, karena Allah tak mencintai orang yang menjalankan agresi" (al-Baqarah 2:190).<sup>53</sup>

Para ulama ahli fiqih menurut Muhammad Ali telah membantah sendiri ajaran yang berlandaskan pengertian yang keliru tentang jihad. Misalnya, kitab *Hidayah* mengemukakan alasan mengapa jihad itu hukumnya *fardlu kifayah*, sebagai berikut, jihad tidak diwajibkan untuk kepentingan jihad itu sendiri (*li'ainihi*), karena jihad itu menyebabkan kerusakan (*fasad*), tetapi jihad itu diwajibkan karena jihad itu meneguhkan agama Allah dan menangkis kejahatan (*daf us-syarri*) dari hamba-Nya. Digunakannya kata *daf us-syarri* disini menunjukkan bahwa sekalipun menurut pengertian ulama ahli fiqih, jihad itu asal

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 382.

<sup>53</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm.23.

mulanya hanyalah untuk menangkis kejahatan, membela diri dan bukan untuk menyerang.<sup>54</sup>

Selanjutnya, tatkala membahas mengapa dilarang membunuh perempuan, anak kecil, orang yang sudah lanjut usia, orang yang tidak ikut bertempur (*muqid*), dan orang buta, kitab *Hidayah* menulis sebagai berikut. "Menurut hemat kami, yang menyebabkan orang boleh membunuh orang lain (*mubih lil-qatii*) ialah pertempuran (*hirab*), dan ini tidak dibenarkan terhadap orang-orang tersebut di atas. Oleh karena itu, orang yang separuh tubuhnya sudah lumpuh (*yabisus-syiqqi*), orang yang putus tangan kanannya, dan orang yang putus tangannya dan kakinya, tak boleh dibunuh".<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Ali para ahli fiqih mengakui bahwa apa yang menyebabkan orang boleh membunuh orang lain ialah pertempuran (*hirab*), jadi bukan karena kafir (*kufr*), karena jika orang boleh dibunuh karena kafir, maka semua orang kafir, baik pria, wanita, anak kecil, orang lanjut usia, dan penderita cacat, semuanya boleh dibunuh. Inilah dasar asalnya Tetapi apabila alasan yang dikemukakan oleh ulama ahli fiqih itu benar, sehingga orang tak boleh begitu saja membunuh orang lain karena kakafiran, maka orang tak boleh pula melancarkan perang terhadap kabilah karena kabilah itu musyrik atau kafir, karena jika demikian, kabilah itu akan mati terbunuh karena mereka itu kafir belaka.<sup>56</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali lebih jelas lagi, kitab *Hidayah* mengakui bahwa tujuan jihad yang sebenarnya ialah menangkis kejahatan musuh. Apabila seorang pemimpin berpendapat bahwa ia sebaiknya mengadakan perdamaian dengan kabilah yang sedang bertempur (melawan kaum muslimin)

---

<sup>54</sup> Muhammad Ali, *Islamologi*, *op.cit.* hlm.383.

<sup>55</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)* *op.cit.* hlm. 382. lihat juga Erwan, *op.cit.*

<sup>56</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, *op.cit.* hlm. 383.

(*ahlul-harbi*), atau mengadakan perdamaian dengan sebagian mereka, dan perdamaian itu amat menguntungkan bagi kaum muslimin, maka tak ada cacat untuk mengadakan perdamaian itu, karena Allah telah berfirman dalam Qur'an Suci sebagai berikut. Apabila mereka cenderung ke arah perdamaian, engkau harus juga cenderung ke arah itu, dan bertawakkallah kepada Allah.

Demikianlah nabi suci mengadakan perdamaian pada zaman Hudaibiyah dengan kaum kafir Mekah, yang intinya, selama sepuluh tahun, antara beliau dan mereka tak akan melancarkan pertempuran. Karena adanya perjanjian itu, maka guna kebaikan kaum muslimin, jihad itu dialihkan kepada jihad rohani, yang tujuannya ialah menangkis kejahatan (*dafus-syarri*)".<sup>57</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali di sini ulama ahli fiqih mengakui lagi bahwa tujuan jihad yang sebenarnya ialah menangkis kejahatan musuh dan atas dasar inilah kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan kaum kafir. Penulis yang menafsiri kitab Hidayah tak menyembunyikan kenyataan bahwa uraian tadi adalah bertentangan dengan uraian sebelumnya mengenai tujuan jihad. Tetapi soalnya ialah, perdamaian yang bagaimana yang dapat dilakukan dengan kaum musyrik atau kafir? Jika tujuan jihad ialah meng-islamkan kaum kafir dengan pedang, maka perdamaian dengan kaum kafir pasti bertentangan dengan tujuan itu. Tetapi mengadakan perdamaian dengan kaum kafir bukanlah perkara semauanya, melainkan perintah Allah yang harus dijalankan apabila kaum kafir cenderung untuk mengadakan perdamaian di tegaskan dalam Al-Quran surat 8:61<sup>58</sup>

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 384.

<sup>58</sup> *Ibid.*, lihat juga dalam, Erwan. *Op. cit.*



Artinya: “Apabila mereka cenderung ke arah perdamaian, engkau juga harus cenderung ke arah itu” (8'61).<sup>59</sup>

Kutipan dari kitab hidayah tersebut menunjukkan bahwa ulama ahli fikih merasa keterangan mereka tentang jihad bertentangan dengan prinsip dasar yang digariskan dalam Qur'an Suci. Boleh jadi ajaran baru tentang jihad, tumbuh sedikit demi sedikit. Sudah terang bahwa ulama ahli fiqih zaman permulaan tak begitu menyimpang dibandingkan dengan ulama mutakhir yang muncul belakangan.<sup>60</sup>

Meskipun ulama ahli fiqih mengemukakan pengertian yang salah tentang jihad, karena mereka tak mau memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, dan tak mau memperhatikan keadaan pada waktu nabi suci berperang, namun mereka mengakui bahwa prinsip dasar jihad ialah menangkis kejahatan musuh, dan oleh karenanya berdamai dengan kaum kafir adalah jihad rohani. Tetapi generasi belakangan ini tak mau berpikir sejauh itu. Sampai-sampai sebagian mereka mempunyai pendapat yang agak keterlaluan, yaitu bahwa tak mungkin mengadakan perdamaian abadi dengan kaum kafir, kecuali hanya perdamaian yang bersifat sementara, suatu pendapat yang bertentangan sama sekali dengan perintah Qur'an suci tersebut dalam surat al-Anfal 8:61.<sup>61</sup>

Menurut maulana Muhammad Ali perlu sekali diulang dan hendaklah diulang sampai seratus kali bahwa pada dasarnya, Qur'an Suci melarang membunuh orang karena kafir. Qur'an memberi kebebasan keyakinan, dengan mengatakan bahwa tak ada paksaan dalam hal agama (al-Baqarah2:256). Islam menegakkan kemerdekaan agama, dengan menyuruh kaum muslimin supaya menghentikan pertempuran apabila tak ada penindasan lagi, dan apabila agama itu

---

<sup>59</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm.141.

<sup>60</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam), op.cit,* hlm. 384.

<sup>61</sup> *Ibid,*

urusan manusia dengan Allah semata-mata (al-Baqarah 2:193). Qur'an menguraikan seterang-terangnya bahwa orang tak boleh dibunuh karena suatu sebab, kecuali apabila ia membunuh orang atau berbuat bencana (*fasad*) di bumi (5:32).<sup>62</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”<sup>63</sup>

### C. *Istinbath* Hukum Maulana Muhammad Ali Tentang Jihad.

Di dalam memahami konsep jihad dalam Islam maulana Muhammad Ali beristinbat (menggali hukum dari sumbernya) dengan berdasar pada nas (Al-Qur'an dan hadis) pertama dengan memahami teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah jihad pada periode mekah (*makkiyah*) serta dia melihat sejarah pada zaman nabi bahwa kaum muslimin baru diizinkan perang setelah mereka hijrah ke madinah, atau perang itu diberikan menjelang keberangkatan mereka dari Makkah ke Madinah. Tetapi perintah melakukan jihad sudah ada dan tercantum dalam wahyu Makkiah terakhir Surat al-ankabut 29. Menurut

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 385.

<sup>63</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.* hlm.90.

Muhammad Ali dalam surat 29 tersebut merupakan surat yang di turunkan pada tahun kelima dan tahun ke enam bi'tsah Nabi namun disitu sudah digunakan sebanyak-banyaknya kata jihad dalam arti berjuang dengan daya dan tenaga. Sehingga Muhammad Ali ketika memahami ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perintah jihad periode makkiyah menunjukkan makna yang luas tanpa arti yang sempit (perang), diantara dasar hukum yang di pakai maulana Muhammad Ali dalam memahami konsep jihad menurut Islam, yaitu surat Al-Ankabut 29:69 makna jihad tuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>64</sup>

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”<sup>65</sup>

Maulana Muhammad Ali memahami dari ayat diatas. Kata *jahadu*, ini berasal dari kata jihad atau *mujahadah*; dan ditambahkannya kata *fin* (untuk kami) menunjukkan, bahwa yang dimaksud jihad dalam ayat tersebut ialah perjuangan rohani untuk mendekat kepada Allah dan hasil perjuangan dikatakan dalam ayat itu, bahwa Allah memimpin orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Dalam surat 29:6 itu pula, kata jihad digunakan dua kali dalam ayat sebelumnya, yang artinya persis sama. Ayat yang satu berbunyi sebagai berikut:<sup>66</sup>

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, op.cit, hlm.36.

<sup>65</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op.cit. hlm. 323.

<sup>66</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, op.cit, hlm.367. lihat juga, Erwan. di <http://studiislam.wordpress.com/2007/10/25/jihad/>.

<sup>67</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op.cit. hlm. 317

Muhammad Ali memaknai jihad untuk kepentingan jiwanya. kemudian berdasar Dalam surat yang sama juga di gunakan jihad dalam arti bertengkar mulut.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu patuhi keduanya. Hanya kepada-Kulah tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>68</sup>

Maulana Muhammad Ali juga berdasar ayat lain di dalam periode Makkah yaitu perintah jihad dengan al-Quran.<sup>69</sup> dalam surat 25:52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.”

Kemudian Muhammad Ali melihat surat menjelang berakhirnya periode makkah yaitu surat an-Nahl 16:110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ  
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; sungguh Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun Maha Penyayang.”

Pemahaman Muhammad Ali atas ayat tersebut diatas, memerintahkan berjihad dan bersabar, dua hal yang saling beriringan bukan bertentangan, pada zaman mekah Qur'an suci memerintahkan bersabar sementara pada zaman

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith, Op.cit*, hlm.254.

Madinah Quran suci memeritahkan berjihad, seakan akan jihad dan sabar bertentangan tetapi di tegaskan oleh ayat di atas bahwa perintah sabar dan jihad berbarengan.<sup>70</sup>

Maulana Muhammad Ali mengutip dua contoh lagi tentang digunakannya kata jihad dalam wahyu Makkiyah, di satu tempat dikatakan:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ

Artinya: "Dan berjuanglah (jahidu) untuk kepentingan Allah dengan perjuangan (jihad) karena Dia semata-mata." (22:78)<sup>71</sup>

Ayat yang lain berbunyi:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: "Maka janganlah engkau menuruti kaum kafir, dan berjuanglah (jahid) dengan ini melawan mereka dengan perjuangan (jihadan) yang hebat" (25:52);<sup>72</sup>

Di sini yang dituju oleh *dlamir* (kata ganti) *bihi* (dengan ini), ialah Qur'an Suci, sebagaimana ditunjukkan oleh hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam dua ayat tersebut menurut Maulana Muhammad Ali sangat jelas bahwa orang diperintahkan berjihad, tetapi dalam ayat pertama jihad itu dilakukan untuk mendekat kepada Allah, sedang dalam ayat kedua, jihad itu dilakukan terhadap kaum kafir, tetapi bukan jihad dengan pedang melainkan jihad dengan Qur'an. Oleh karena itu, perjuangan untuk mendekat kepada Allah dan untuk menaklukkan hawa nafsu, dan perjuangan untuk mengalahkan kaum kafir bukan dengan pedang, melainkan dengan Qur'an, adalah jihad menurut istilah

<sup>70</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, *op.cit.* hlm.367-368. Lihat juga, Erwan. *op.cit.*

<sup>71</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. *Op.cit.* hlm. 272.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 291.

Qur'an, dan perintah Qur'an untuk melaksanakan dua macam jihad ini, telah diberikan lama sebelum perintah mengangkat senjata untuk membela diri.<sup>73</sup>

Yang kedua periode Madinah (*Madaniyah*) di dalam memahami ayat-ayat jihad konteks Madaniyah, walaupun periode tersebut ummat Islam sudah di berikan izin tuk memerangi orang- orang kafir (jihad perang) akan tetapi konteks jihad masih bermakna luas. Muhammad Ali berdasar pada surat at-Taubah 9: 73 yang turun di Madinah. Dengan perintah jihad terhadap orang-orang kafir dan orang- orang munafik sekaligus, Kaum munafik ialah orang yang lahiriyahnya muslim, dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan diperlakukan sebagai orang Islam dalam segala hal. Mereka pergi ke Masjid dan menjalankan shalat bersama-sama kaum muslimin, bahkan mereka juga membayar zakat. Memerangi mereka tak mungkin, dan ini tak pernah dilakukan terhadap mereka. Malahan ada kalinya, mereka bertempur bersama-sama kaum Muslimin melawan kaum kafir.<sup>74</sup>

Oleh sebab itu, perintah melakukan jihad terhadap kaum kafir dan kaum munafik, dalam hal ini tak mungkin diartikan perang fisik terhadap mereka. Jihad di sini mempunyai arti yang sama dengan kata jihad yang digunakan dalam wahyu Makkiah, yaitu jihad dengan Qur'an Suci, sebagaimana, diuraikan dalam 25:52 yang sudah dibahas dalam periode makiyyah.<sup>75</sup> Inilah ayat yang memerintahkan jihad memerangi orang-orang kafir dan munafiq sekaligus.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٤﴾

Artinya: “Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka

<sup>73</sup> Maulana Muhammad Ali, *islamologi (dinul islam)* hlm. 370.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.368.,

<sup>75</sup> *Ibid*.

ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”<sup>76</sup>

Maulana Muhammad Ali melihat konteks jihad periode madinah untuk memerangi orang-orang kafir qurais karna mempertahankan diri dari serangan mereka dan mempertahankan aqidah dan kebebasan beragama, dan peperangan itu bukanlah menyebarkan atau memaksakan orang untuk masuk islam. Akan tetapi semata-mata mempertahankan diri dari penindasan orang –orang kafir, karna tidak ada paksaan dalam memeluk islam seperti yang di tegaskan dalam surat al – Baqoroh.<sup>77</sup>

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh, dia Telah berpegang(teguh) pada tali yang sangat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>78</sup>

Muhammad Ali memberikan penegasan Sebenarnya, dalam wahyu Madaniyah yang lain pun tak dibenarkan bahwa kata *jihad* berarti perang; boleh dikata hampir semua perkataan *jihad* digunakan dalam arti umum, yaitu berjuang.

<sup>76</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm.158.

<sup>77</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam), op.cit.* hlm.368. lihat juga dalam, A. *Manual of hadith, Op.cit.* hlm.254.

<sup>78</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad. Al-Quran dan Terjemahannya.* hlm.33.

Sudah barang tentu perjuangan itu mencakup pula pertempuran.<sup>79</sup> Qur'an berfirman sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَىٰكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjuang (jahadu) di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah" dan Allah maha pengampun, maha penyayang." (Al-Baqoroh :218).<sup>80</sup>

Muhammad Ali berpendapat Jihad dalam ayat ini dapat diterapkan terhadap orang yang berjuang membasmi kekafiran dan kejahatan.<sup>81</sup> Dalam wahyu Madaniyah yang lain diuraikan pula kata *shabirin* (orang-orang yang sabar) berdampingan dengan kata *mujahidun* (orang-orang yang berjuang) di dalam satu ayat, sebagaimana kata-kata itu diuraikan dalam wahyu Makkiyah.

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga, padahal Allah belum melihat bukti, siapa di antara kamu yang berjuang, dan belum melihat pula orang yang sabar" (Ali' Imran:141).<sup>82</sup>

Kemudian yang ketiga Dalam beristinbat Muhammad Ali juga berpedoman dari beberapa hadist nabi Muhammad SAW. sebagai penjelas dan pelaksana dari perintah Al-Quran. Oleh sebab itu Muhammad Ali berpendapat hadist tidak akan ada yang bertentangan dengan Al-Quran. dalam kitab-kitab Hadist, kata jihad tidak khusus digunakan dalam arti perang. Misalnya, dalam Hadist berikut ini, ibadah haji disebut jihad yang paling utama, seperti hadist

<sup>79</sup> Maulana Muhammad Ali, *islamologi. op. cit.* hlm.368.

<sup>80</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.cit.* hlm.27.

<sup>81</sup> Maulana Muhammad Ali. *Islamologi, op.cit, hlm.* 368.

<sup>82</sup> *ibid.*



dalam kitab imam bukhari yang di riwayatkan dari siti Ai'syah. (B. 56;1) Di bawah ini diantara hadist yang di jadikan dasar istinbath Maulana Muhammad Ali dalam memahami konsep jihad dalam Islam.

:

Artinya: "Dari A'isah rodhiyallah a'nha. Dia berkata wahai Rasulallah tunjukan kami jihad yang paling utamanya amal , adakah tidak ada jihad bagi kami? Jawab nabi, jihad yang paling utama adalah haji mabrur."(HR. al-Bukhari)<sup>83</sup>

Maulana Muhammad Ali menjelaskan diantara hadist Nabi yang paling tegas mengenai masalah ini ialah kitab hadist Bukhari. Dalam bab empat tentang *I'tisham bil-Kitab wassunnah*, terdapat sebuah judul yang berbunyi sebagai berikut. Rasulullah SAW. bersabda sebagian umatku tak henti-hentinya menjadi pemenang, karena mereka adalah orang yang menjunjung tinggi Kebenaran." Lalu ditambahkan kata-kata sebagai berikut: "Dan ini adalah orang-orang terpelajar (*ahlul-'ilmi*)"(Bu. 97:10). Sabda Nabi Suci yang sebenarnya, seperti tersebut dalam Hadits lain, ini ditambah dengan kata-kata *yuqatilun*.(AD. 15:4) Jadi, menurut pendapat Imam Bukhari, sebagian ummat Nabi Suci yang menang, bukanlah terdiri dari para prajurit, melainkan orang-orang terpelajar yang menyebarkan kebenaran, dan sibuk dalam menyiarkan Islam.<sup>84</sup>

Dalam bab jihad, Imam Bukhari menulis berbagai judul tentang ajakan (dakwah) memeluk Islam. Misalnya terdapat judul yang berbunyi sebagai berikut: "Hendaklah orang Islam memberi petunjuk kepada kaum Ahli Kitab pada jalan

<sup>83</sup> Abdillah Muhammad bin Ismail, *op.cit.* juz.III, hlm.271.

<sup>84</sup> Maulana Muhammad Ali, *Op.cit.* hlm.369.

yang benar, atau hendaklah orang Islam mengajar Kitab kepada mereka". menurut Muhammad Ali dalam 56:100, terdapat judul sebagai berikut: memohonkan petunjuk bagi kaum musyrik, agar orang Islam dapat meningkatkan persahabatan dengan mereka”<sup>85</sup> dalam 52:102 terdapat judul sebagai berikut” ajakan nabi (kepada kaum musyrik) untuk memeluk Islam dan kenabian dan agar mereka tak menyembah tuhan yang lain selain Allah.” Dalam 56:143. terdapat judul sebagai berikut “ keunggulan orang yang orang lain masuk Islam dibawah tangannya”<sup>86</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali judul-judul tersebut menunjukkan bahwa sampai zaman Imam Bukhari kata jihad digunakan dalam arti luas, sebagaimana ini digunakan dalam Qur'an Suci, yakni dakwah Islam dipandang sebagai *jihad*. Kitab Hadis yang lain juga memuat Hadits seperti itu. Misalnya dalam bab *Jihad* terus-menerus Imam Abu Dawud, meriwayatkan sebuah Hadis yang intinya: "*Sebagian ummatku tak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran, dan mereka akan keluar sebagai pemenang mengalahkan musuh mereka*".

Maulana Muhammad Ali mengutip pendapat imam Nawawi yang di maksud sebagian ummat dalam hadist tersebut ialah berbagai golongan kaum mukmin yang terdiri dari pejuang yang berani, dan kaum *faqih* (ahli hukum) serta *muhaddisun* (penghipun hadist) dan *zahid* (orang-orang yang menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan mengabdikan dirinya kepada Allah) dan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ( menyuruh perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat) dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa jihad menurut Hadits, mencakup perbuatan pengabdian kepada Islam dalam bentuk apa saja.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Maulana Muhammad Ali. *Islamologi*. hlm. 369.

<sup>86</sup> Lihat dalam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *Shahih al-Bukhori* dalam kitab *jihad wassairi* 56 disitu di terangkan beerapa kaifyah dan keutamaan dalam *jihad fi sabilillah* juz III.

<sup>87</sup> Maulana Muhammad Ali, *islamologi. op. cit.* hlm. 375

Muhammad Ali di dalam buku *A Manual of Hadisth* (hadist pegangan Muhammad Ali) yang di terjemahaka oleh R. Kaelan dan Imam Musa. Berpedoman pada beberapa hadist diantaranya sebagai berikut:

( )

Artinya: “Di ceritakan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw. Dan berkata: pimpinlah saya suatu perbuatan yang sama dengan jihad, “beliau bersabda, saya belum menemukannya” (kemudian) beliau bersabda: apakah kamu sanggup bila seoreang pergi berjihad lalu kamu masuk ke Masjid dan shalat terus menerus dan berpuasa terus menerus tanpa berbuka?” dia berkata, siapa yang bisa melakukannya?”<sup>88</sup>

Hadist di atas oleh Muhammad Ali sebagai dasar menunjukan keutamaan berjihad bagi kaum muslimin. Begitu juga hadist di bawah ini.

( )

Artinya: “Dari abu sa’id dia bertanya, “wahai rasulullah ! siapakah yang paling mulia diantara manusia ?” rasulullah saw. Menjawab orang mu’min yang berjihad di jalan allah dengan dirinya dan hartanya.(HR. al-Bukhori ).”<sup>89</sup>

Kemudian Muhammad Ali menunjukan hadist sebagai dasar bahwa nabi SAW. tidak pernah memaksakan orang tuk masuk Islam dengan pedang, beliau

---

<sup>88</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *op.cit*, hlm. 272.

<sup>89</sup> *Ibid.*

mengajak pada raja-raja menerima Islam dengan mengirimkan surat-surat yang di tulis sendiri oleh beliau, tanpa dengan ancaman perang di bawah ini hadist yang menerangkan itu.

( )

Artinya: “Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah telah menulis kepada kaisar beliau mengajaknya masuk Islam,dan mengirim suratnya melalui dihyah al Kalbi dan Rasulullah memerintahkan agar surat itu di berikan kepada pimpinan Busro sehingga dia bisa mengirimkannya kepada kaisar.” (HR. Al-Bukhari)

( )

Artinya: “Ibnu Abbas meriwayatkan.....dan surat ini berbunyi sebagai berikut “atas nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. dari Muhammad hamba Allah serta RasulNya, kepada Heraklius, kaisar kerajaan Romawi. Semoga damai baginya yang mengikuti petunjuk , setelah ini saya mengajak anda untuk masuk Islam..menjadi seorang muslim dan anda akan berada dalam kedamaian,, Allah akan memberikan anda pahala dua kali” dan jika anda berbalik sesungguhnya anda akan menanggung dosa sendiri. Dan wahai ahlu kitab ! marilah menuju kalimah yang sama antara kami dan anda (yaitu) bahwa kita tidak akan mengabdikan kepada siapapun selain Allah, dan bahwa kita tidak akan menyekutukannya sesuatu dengan Dia , dan bahwa sebagian kita tidak akan mengambil sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah!

tetapi jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa kami adalah muslim.” (HR. Al- Bukhari)<sup>90</sup>

( )

Artinya: “Dari Imron bin Husain dia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, suatu golongan ummatku tidak akan berhenti berjuang demi kebenaran mereka akan unggul atas lawan – lawannya.” (HR.at-Tirmidzi)<sup>91</sup>

( )

Artinya: “Dari Abdullah bin Abu Afa meriwayatkan bahwa rasuluallah SAW. Bersabda, dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah lindungan pedang.”

Menurut Muhammad Ali kata *zhilal* yang di pergunakan dalam hadist adalah jamak dari *zhill* yang arti umumnya adalah bayangan, tetapi ini sesungguhnya berarti yang berfungsi untuk melindungi sesuatu. Hadist ini menekankan tugas seorang muslim yang harus selalu siap sedia untuk berjuang membela kebenaran. Kaum muslim tidak boleh menggunakan senjata kecuali untuk mempertahankan diri.<sup>92</sup>

( )

---

<sup>90</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *op.cit.* hlm.323.

<sup>91</sup> Lihat dalam Muhammad Ali, *Manual of Hadist. Juga dalam*, Imam Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

<sup>92</sup> Maulana Muhammad Ali, A. *Manual of hadith, Op.cit*, hlm. 262.

Artinya: “Diceritakan dari Abu Hurairah dia berkata, saya mendengar nabi SAW. bersabda, demi jiwa yang jiwaku ada di tanganNya, sekiranya tidak ada orang- orang mu’min yang bisa bertahan di belakangku, maka aku tidak akan tinggal di belakang pasukan yang berjuang di jalan Allah, dan demi Dia yang jiwaku ada di tangannya aku ingin terbunuh di jalan Allah kemudian di hidupkan lagi, dan gugur lagi kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh dan di hidupkan kembali, kemudian gugur lagi.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *op.cit.* hlm. 276.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD**

#### **A. Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali Tentang Jihad**

Standarisasi nilai-nilai ajaran yang ditawarkan Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual. Sebuah kehidupan yang tidak bermakna sempit, diantara perjuangan itu dengan mengamalkan dan menyerukan ajaran Al-Qur'an keseluruh pelosok dunia kepada orang-orang Islam maupun non Islam.

Bagi orang Islam berjihad dengan memberikan pengertian tentang ajaran Islam adalah menyesuaikan dengan kandungan Al-Qur'an secara benar dan menyeluruh, serta sesuai dengan aqidah Islamiyah dan ajaran Rasulullah SAW. Sementara kepada orang-orang non-Islam, mengajak untuk memeluk Islam dengan menunjukkan kebenaran dari ajaran-ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadist) dan menangkis serangan pemikiran yang mengkeruhkan dan melemahkan ideologi umat Islam. Serta menunjukkan bahwa Islam sebagai agama perdamaian sesuai nama Islam itu sendiri dan agama *rahmatan lil' alamin* (pemberi kasih sayang bagi seluruh alam) yang menjunjung tinggi adanya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian berbagai macam persepsi dengan cara menyesuaikan kondisi zaman, bisa lewat jalur lisan atau tindakan melalui kegiatan

berda'wah, berdiskusi ilmu ke-Islaman, menegakkan kebenaran di hadapan penguasa, menentang kezaliman. Lewat tulisan pula umat muslim dapat menulis buku, novel, menulis opini di majalah atau artikel, surat kabar dan internet. Perjuangan hidup model demikian yang disebut oleh Muhammad Ali sebagai *jihad kabir* (jihad besar).

Seperti yang pernah dilakukan Maulana Muhammad Ali sendiri, bahwa dia sebagai penceramah dan inspirator ulung bagi ratusan pengunjung rasa rakyat India, yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan pada pemerintahan kolonial Inggris. Muhammad Ali juga banyak menulis buku-buku yang membahas tentang ke-Islaman dan juga menerbitkan majalah mingguan berbahasa Urdu dengan nama "Hamdard," dan juga mendirikan majalah mingguan berbahasa Inggris dengan nama "Comrade" pada tahun 1911.

Pemahaman khusus bagi Muhammad Ali dalam jihad *An-Nafs* ( jihad akbar), bahwa kata (jihad) di sini menggunakan makna bahasanya. Yaitu, mengerahkan segenap kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Inilah pemaknaan jihad secara *lughawi* (bahasa). Lebih jauh, Ibn Hajar al-Atsqalani dalam *Fath al-Bârî* mengutip ucapan Ibn Bathal bahwa *jihâd al-nafs* itu terjadi dengan menghalangi diri dari melakukan kemaksiatan, mencegahnya dari berbagai *syubhat* dan dari memperbanyak kesenangan yang mubah untuk lebih mengedepankan visi misi untuk kehidupan akhirat.



Kemudian menurut para imam madhab yang di kutip oleh Ibnu Hidayah al-Julani, *jihâd al-nafs* adalah membawa *nafs* untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Apabila seorang hamba kuat melakukannya, maka mudah baginya untuk berjihad memerangi musuh agama.<sup>1</sup>

*Jihâd al-nafs* ada empat tingkat: menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari ketentuan agama, lalu menundukkannya untuk beramal sesuai dengan ketentuan agama itu, kemudian menundukkannya untuk mengajarkan ketentuan agama itu kepada orang yang belum tahu, dan selanjutnya menyerukan pengesaan Allah serta memerangi orang yang menyalahi agama-Nya dan mengingkari nikmat-nikmat-Nya.

Dengan demikian, *jihad al-nafs* (jihad akbar) yang di maksud oleh Muhammad Ali itu berkaitan dengan : *Pertama*, yang asasi adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan meninggalkan keharaman; ditambah dengan melakukan amalan sunnah dan meninggalkan perkara makruh. *Kedua*, hawa nafsu cenderung pada syahwat (kesenangan) yang sering adalah haram; dan tidak suka melaksanakan kewajiban (ketaatan) yang mengandung kesukaran. *Jihâd al-nafs* adalah dengan memaksa nafsu untuk melaksanakan kewajiban, menghalanginya dari melakukan keharaman, dan menundukkannya pada hukum-hukum Allah. *Ketiga*, mengurangi melakukan kesenangan meski mubah dan menjauhi hal yang kurang bermanfaat untuk lebih banyak melaksanakan kewajiban dan amalan sunnah. Artinya, orang

---

<sup>1</sup> Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, *Memahami Makna Jihad Hakiki*, <http://gemakalsem.Multiplay.Com/journal/item/6/>. Diakses tgl. 12 mei 2009.

yang benar dalam melakukan *jihâd al-nafs* justru akan menjelma menjadi orang yang taat, giat, bersemangat, dan sungguh-sungguh melakukan berbagai kewajiban termasuk jihad qital fi sabilillah (memerangi orang-orang kafir dan musyrik dalam rangka mempertahankan diri, dan menegakkan agama Allah). Orang yang berpaling dari kewajiban dan “berlindung“ dibalik *jihad al-nafs*, hakikatnya adalah orang terpingkan dari kebenaran dan hanya berpura-pura melakukan *jihâd al-nafs*.

Kemudian *jihad ashghor* (perang) hanyaah keterpaksaan karna mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin serta adanya penumpasan secara besar-besaran terhadap ajaran islam. dan bukan sebuah penyebaran agama dengan memaksakan orang-orang non-Islam untuk memeluk agama Islam. perang hanyalah sebuah cara yang di lakukan Rasullullah SAW. untuk menumpas kezaliman dan memberikan kebebasan terhadap manusia untuk memeluk keyakinan dan mengerjakan agamanya. Nyawa dalam Islam adalah suci dan harus di hormati dan untuk perlindungannya di perlukan keamanan yang diatur dalam syari'at islam.

konsep jihad yang tergambar dalam pandangan Muhammad Ali akan berimplikasi memberikan pencerahan pemahaman dan memberikan pembelaan terhadap Islam dari Berbagai kalangan yang menyoroti ajaran Islam sebagai biang keladinya adanya kekerasan yang mengatas namakan jihad seperti yang terkenal dengan jaringan terorisme.

Di indonesia yang di lakukan oleh Dr. Azhari, imam samudra dan kawan-kawanya. dalam sebuah penggerebekan yang di lakukan Polri di Kota

Batu Malang yang disertai terjadinya ledakan bom bunuh diri oleh Dr. Azahari dan salah satu rekannya. Terbunuhnya tokoh teroris tersebut kemudian diikuti dengan tertangkapnya beberapa pengikutnya yang menjadi anggota jaringan teroris. Dalam penggerebekan orang-orang yang dianggap terlibat jaringan terorisme tersebut, polisi juga menemukan sebuah VCD yang memuat salah satunya motif mereka melakukan bom bunuh diri. Dari situlah di peroleh informasi bahwa mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah jihad. Banyak dari kalangan ulama yang mengecam tindakan terorisme ini bahwa semua tindakan mereka tidak bisa di katakan sebagai jihad seperti yang ada dalam ajaran islam. terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang dalam islam, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.<sup>2</sup>

Terorisme tidak bisa dikategorikan sebagai Jihad; Jihad dalam bentuk perang harus jelas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam peperangan, seperti halnya perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. yang mewakili Madinah dari kaum muslimin melawan Makkah dari kaum kafir qurais dan sekutu-sekutunya. Alasan perang tersebut terutama dipicu oleh kezaliman kaum Quraisy yang melanggar hak hidup kaum Muslimin yang berada di Makkah (termasuk perampasan harta kekayaan kaum Muslimin serta pengusiran) Adanya doktrin jihad dalam ajaran Islam yang dianggap sebagai

---

<sup>2</sup> Fibri Aris Setiawan, atas nama jihad, <http://www.gema.pembebasan.or.id/cetak.php?id=45> diakses pada tgl. 20 maret 2009.

pemicu kekerasan di tubuh umat Islam. Padahal jika konsepsi jihad itu dipahami secara mendalam dan proporsional, maka secara nalar tentu tidak dapat dibenarkan.

Kemudian konsep jihad Muhammad Ali akan meluruskan pemahaman ideologi kelompok Islam radikal klasik, yang ditiupkan oleh tokoh semacam Sayyid Quthb, dan dilanjutkan oleh Dr Safar al-Hawali, Salman Al Audah, Usamah bin Laden, Ayman al Dzawahiri, dan lain-lain. Tokoh-tokoh itu dianggap ulama mumpuni yang berhasil melakukan indoktrinasi dan mencuci otak mereka sehingga menyulap aksi terorisme sebagai jihad!<sup>3</sup>

Dalam ranah ini, terorisme memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan: aksi dan ideologi. Drama teror ini menampilkan dua tokoh, aktor sebagai eksekutor aksi teror dan aktor intelektual yang membangun basis ideologi teror. Nah, ideologi teror tersebut ditanam oleh aktor-aktor intelektual yang sangat mahir memainkan ayat-ayat Tuhan untuk menggiring pemuda-pemuda tak berdosa sebagai pelaku terorisme.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, ulama ibarat pisau yang memiliki peran ganda, memotong kue bolu, atau menikam untuk membunuh orang. Maka dari itu, seorang ulama memiliki peran vital terhadap terorisme. Peran itu dimulai, bagaimana mereka meracik dan menyuguhkan agama pada umat. Jika mereka menyuguhkan agama sebagai ajaran kebencian dan kekerasan, maka agama akan menjadi kekuatan terorisme mahadahsyat. Agar tetap menarik dan laku, agama dikemas dan dipromosikan melalui pengajian, khutbah, pengkaderan,

---

<sup>3</sup> M. Guntur Romli, [http:// isam lib. Com/ id/artikel/ jihad-melawan-terorisme](http://isam.lib.Com/id/artikel/jihad-melawan-terorisme). Diakses tgl 20 maret 2009.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dan diiming-imingi janji-janji mati syahid, kenikmatan kehidupan sorgawi dan menikahi bidadari. Oleh karena itu bagi umat islam di perlukannya pemahaman ajaran islam secara sempurna dan menyeluruh ( kaffah) agar tidak tergelincir tersesat dan menyesatkan orang lain.

### **B. Analisis Latar Belakang Pemikiran Maulana Muhammad Ali Yang Menganggap Keliru Pengertian Jihad Perspektif Ulama Fikih.**

Pemikiran Maulan Muhammad Ali sendiri sangat di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa pemikiran-pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bercorak rasional, terutama dalam kajiannya mengenai akidah, seperti kajian persoalan kenabian, wahyu, penjelmaan al-Masih ibn Maryam, dan kemahdian Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mempersatukan umat beragama dan menjauhkan mereka dari sikap permusuhan hanyalah membawa mereka ke dalam Islam sambil menunjukkan bukti-bukti kekeliruan mereka.<sup>5</sup>

Corak pemikiran Mirza Ghulam Ahmad yang liberal dan khas ini merupakan refleksi dari sikapnya membela Islam dan umat Islam India dari serangan pemeluk Hindu, misionaris Kristen, dan peradaban Barat. Selama berabad-abad pasca perang salib umat Islam di berbagai belahan dunia berada dalam posisi kalah dan terjajah oleh bangsa barat (Erofa) yang notabene

---

<sup>5</sup> Lihat pada bab III, pada pembahasan profil pemikiran Muhammad Ali, yang menjelaskan misi visi Ahmadiyah secara umum.

mayotritas beragama Kristen. Untuk melaksanakan politik kolonialnya, pengetahuan tentang keislaman di perlukan, maka mulcullah orientalis yang mengkaji keislaman dari kaca mata Barat, pada umumnya para orientalis pada permulaan abad ke-20 banyak mendiskriditkan Islam dengan citra yang serba negatif.<sup>6</sup>

Sehingga ketika para pemikir Barat yang menulis tentang keislaman mengartikan jihad dengan perang suci, perang menyebarkan Islam. Seperti keterangan didalam buku *The Religion of Islam* F.A. Klean<sup>7</sup> mengartikan jihad "perang melawan kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama Islam, atau menindas dan membinasakan mereka jika mereka menolak menjadi orang Islam". Kemudian Pada tahun 1930, pengarang Belanda yaitu, A.J. Wensinck,<sup>8</sup> mengeluarkan sebuah *Concordance* atau buku pedoman tentang hadits yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammadan Tradition*. Dalam buku itu terdapat keterangan mengenai jihad, yang berarti "perang".<sup>9</sup> ini adalah sebuah definisi yang menurut Muhammad Ali ngawur dan sangat merendahkan umat Islam yang sama artinya bahwa penyebaran Islam di lakukan dengan senjata.

Kemudian ada keterpanggilan Muhammad Ali untuk meluruskan pengertian tersebut yang dirasa tidak tepat dan ingin memberikan pengertian

---

<sup>6</sup> Jurnal Edukasi, *Meluruskan Islam Fobio, Megembalikan Fitrah Islam Deangan Pendidikan*. Semarang: LPM. Edukasi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2007. hlm.118.

<sup>7</sup> F.A. Klean adalah seorang pemikir bangsa Eropa dan juga seorang pendeta Kristen yang berasal dari Inggris. Lihat pada bab III, bagian pembahasan tentang profil Muhammad Ali

<sup>8</sup> A.J. Wensinck (1882-1939) adalah seorang orientalis Belanda yang belajar pada Houtsman, Degoeje Snouck Hurgranje dan kemudian hari menggantikan posisi Snouck Hurgranje di Universitas Leaden pada tahun 1927. lihat Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogya: Lkis 2003. hlm. 424.

<sup>9</sup> M. Dawam Rahardjo, *loc.cit.* hlm. 512.

yang tepat yang sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadist sehingga kemudian Muhammad Ali menyoroiti pengertian yang keliru juga dalam pemikiran orang-orang Islam itu sendiri, yaitu dari sebagian besar ulama ahli fiqih yang memang benar menurut Muhammad Ali bahwa pembahasan jihad dalam perspektif fiqih hanya pembahasan perang fisik, tanpa membahas jihad dalam arti luas sehingga menurut Muhammad Ali perlu di berikan pengertian yang tepat. Agar umat Islam tidak salah tafsir dalam meangartikan jihad, inilah kutipan Kritik muhammad ali terhadap ulama fiqih.

*“Kitab-kitab fiqih merumuskan hukum Islam, dan dalam membagi berbagai pokok persoalan yang ada hubungannya dengan hukum, qital (perang) memang merupakan bagian yang penting tetapi dakwah Islam, sekalipun ini mula-mula merupakan arti daripada kata jihad, namun karena ini merupakan urusan orang-seorang yang tak mengikat, maka ini bukanlah bagian dari pada hukum. Oleh sebab itu, tatkala ulama fiqih membahas soal qital, mereka menggunakan kata jihad sebagai sinonimnya kata qital, dan lama-kelamaan, arti kata jihad yang luas tidak dipakai lagi,”<sup>10</sup>*

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa menurut Muhammad Ali bahwa jihad bermakna luas yang berbeda dengan qital (perang) walaupun *qital fi sabilillah* bagian dari pada jihad akan tetapi, didalam membahas hukum perang maka sebuah kesalahan bila memakai kata-kata jihad yang masih luas maknanya di samakan dengan qital, dan akhirnya ulama fiqih terbiasa dengan istilah kata jihad berarti qital begitu juga sebaliknya qital adalah jihad. Persoalan ini di karenakan ulama fiqih lebih menekankan pada konteks “jihad” di Madinah, Sehingga dalam setiap pembahasannya mengenai jihad

---

<sup>10</sup> Lihat pada bab III, tentang *Jihad Menurut Ulama Fiqih*, atau dalam Muhammad Ali, *isamologi, op.cit.* hlm.370.

mereka membahas persoalan hukum yang berkaitan dengan peperangan (*qitâl fisabilillah*) dan harta rampasan perang (*ghanîmah*) bukan membahas yang menyeluruh tentang persoalan jihad. Tidak disangsikan lagi, *ghanimah* dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan setelah peperangan seperti upeti atau pajak menjadi fokus pembahasan ulama fikih. Karena hal ini disebabkan *al-ghanîmah* merupakan instrumen ekonomis bagi nalar politik Islam klasik di samping dua instrumen penting lainnya yaitu: kabilah dan akidah.

Di karenakan juga pembahasan dalam ilmu fiqih membahas persoalan yang berkaitan dengan hukum syar'i yang bersifat dhahir (formal) sehingga wajar ketika membahas tentang jihad di dalam pembahasannya membahas persoalan hukum perang dan seluk beluk yang ada hubungannya dalam peperangan.

Ada beberapa pendekatan yang menjadi acuan dasar yang di pakai ulama fiqih dalam *beristinbat* sehingga melahirkan satu konsep jihad dari terminologi fiqih. Diantaranya yaitu,

*pertama*, pemahaman teks Al-Quran dan Sunnah (keduanya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam) adalah berbahasa Arab, karna Nabi SAW. yang menerima dan menjelaskan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu setiap usaha memahami dan menggali hukum dari teks kedua sumber tersebut sangat tergantung kepada



kemampuan memahami bahasa Arab. Dalam hal ini lafadz Arabi di pahami dalam ruang lingkup hukum syara'.<sup>11</sup>

*Kedua*, kembali pada dua prinsip yang berkaitan dengan pemaknaan teks-teks syariah, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa Arab; dan (2) As-Sunnah mempunyai otoritas menjelaskan pengertian kata atau istilah dari teks-teks wahyu, akhirnya ulama fiqh memperoleh suatu metode ushul fiqh untuk memberi makna istilah-istilah dalam nash-nash syariat (al-Qur'an dan Hadits Nabi). Metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam bahasa Arab, makna hakiki didahulukan daripada makna majazinya. Dalam masalah pemaknaan kata atau istilah ini, aspek bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah dapat ditinjau dari dua makna, yaitu makna hakiki (arti sebenarnya) dan makna majazi (arti kiasan). Namun, jika tidak memungkinkan diartikan secara hakiki atau jika ada indikasi (*qarinah*), barulah beralih ke pemaknaan secara majazi, agar nash syariat tidak tersiasikan atau terabaikan.

*Ketiga*, pemberian makna hakiki terhadap suatu istilah harus mengikuti urutan (tertib) sebagai berikut:

1. Makna hakiki *syar'î* (makna syariat).
2. Makna hakiki *'urfî* (makna yang berhubungan dengan tradisi).
3. Makna hakiki *lughawî* (makna literal, harfiah).

---

<sup>11</sup> Lihat, Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih 2, Loc.cit.* hlm.2.

Makna hakiki *syar'î* (*al-haqîqah al-lughawiyah asy-syar'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah dialihkan dari makna harfiah (bahasa)-nya. Sebab, nash-nash syariat telah memberikan tambahan makna yang lebih dari sekadar makna harfiah/bahasanya.<sup>12</sup> Contohnya adalah kata shalat, shaum, zakat, haji, jihad, islam, iman, dan sebagainya.

Kata shalat secara harfiah, dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *ad-du'â'* (doa). Akan tetapi, nash-nash syariat (khususnya Hadits Nabi) telah menjelaskan tatacara shalat Nabi SAW, sehingga ulama fiqih tidak dapat lagi mengartikan nash syariat yang menyebut *shalat* dengan arti harfiahnya, yakni doa. Sebab, kata tersebut sudah diberikan tambahan makna dari sekadar makna harfiahnya. Shalat secara *syar'î* lalu diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan dan perkataan (doa) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Kemudian dalam mengartikan kata *jihad* secara harfiah/literal “bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap kesanggupan,” menghubungkannya dengan banyak nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan makna *syar'î*-nya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (*qitâl*) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Menurut pemahaman fiqih mengartikan *jihad* secara harfiah seperti di atas dengan mengesampingkan makna *syar'î*-nya tanpa alasan apa pun jelas merupakan tindakan yang amat ceroboh yang tidak dapat

---

<sup>12</sup> Lihat pada bab II, Penjelasan tentang, *Metode yang di pakai ulama fiqih dalam mengartikan jihad*. Atau dalam amir sarifuddin, *Ushul Fiqih 2, op.cit.* hlm.26.

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara *syar'i*, jihad adalah *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Perlu menjadi penegasan, menurut penulis jihad bermakna *Qital* (perang) mana kala dalam teks (Al-Quran dan hadist) mempunyai *qorinah* atau indikasi perang dengan melihat *siyaqu al- kalam* ( konteks kalimatnya) akan tetapi tidak setiap kata jihad dalam teks Al-Quran dan hadist Nabi SAW. mempunyai indikasi (qorinah) *al-qital*, ini harus melihat konteks kalimatnya.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam *istinbath* (menggali hukum dari sumbernya) dia menggunakan pendekatan katagorisasi ayat Makiyah dan Madaniyah dalam memahami ayat-ayat jihad. Pengkategorian ini akan memudahkan untuk membedakan makna jihad dari konteks periode yang berbeda, yang tentunya akan melahirkan pemahaman bahwa jihad tidak bermakna sempit dan hanya di identikan dengan peperangan pada konteks Madinah. Karena ayat Makiyyah bersifat universal dan merupakan bentuk revolusi teologis, yaitu diantaranya, jihad dengan kesabaran dalam mempertahankan perinsip dasar Islam, jihad dengan menyampaikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah perintah jihad yang mempunyai indikasi (*qarinah*) peperangan karna mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir qurais dan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga umat Islam dapat hidup damai sejahtera dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Serta kewajiban perang memerangi

kaum kafir karna menghalangi dakwah Islam demi tegaknya kalimah Allah (Islam) di muka bumi ini. Periode madinah ini lebih bernuansa politis kontekstual dalam peranannya menghimpun pertahanan, kekuatan, dan wilayah Islam, dan lebih pada revolusi sosiologis.

Hal ini yang menjadi alasan Mauhammad Ali dalam mengartikan jihad adalah tidak menerima adanya qital sebagai padanan kata jihad. Kata jihad yang terdapat pada Al-Qur`an bukanlah bermakna qital secara keseluruhan, Perbedaan dua istilah yang digunakan oleh Al-Quran tadi berpulang pada dua sebab

*Pertama*, ayat-ayat jihad telah turun semenjak periode Islam Makkah yang dikenal pada periode itu tidak pernah terjadi satupun peperangan akan tetapi sudah berulang kali di gunakan kata-kata jihad. Perintah Jihad pada periode makkah yang menunjukkan makna bukan qital diantaranya terdapat pada Surat al-Furqan ayat 52,

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya ( Al Quran) dengan jihad yang besar.<sup>13</sup>

Surat al-Nahl ayat 110,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

<sup>13</sup> Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Quran dan Terjemahannya, loc.cit*, hlm. 291.

Artinya: Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; sungguh, Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>14</sup>

Surat Luqman ayat 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Dan surat al-Ankabut ayat 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.<sup>16</sup>

Sementara ayat-ayat qital hanya turun pada periode Madinah yang penuh dengan gemuruh peperangan.

Kedua, lisensi peperangan menggunakan ayat-ayat qital secara jelas (*sharih*), bukan dengan kata-kata jihad secara umum. Dalam surat al-Hajj ayat 39 disebutkan, *telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.223.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.329.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.323.

(li al-ladzîna “yuqâtalûna”). Demikian juga, dalam surat al-Baqarah ayat 190, dan perangilah (*qaatilu*) orang-orang yang memerangimu (*al-ladzina yuqaatalunakum*).

Ketika ayat-ayat jihad kembali turun pada periode Madinah, tidak terelakkan muncul makna kontekstual “jihad” pada waktu itu; yaitu peperangan. Akan tetapi perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan Islam dan perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, dimana tidak ada lagi jalan yang dapat di tempuh kecuali memilih perang dalam mempertahankan diri. Islam diturunkan untuk memberikan kedamaian pikiran dan kebahagiaan pada manusia perorangan dan manusia secara keseluruhan, sehingga manusia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi ini. Dalam Al-Quran di terangkan:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



“*surely telah datang dari Allah kepadamu cahaya terang dan Kitab yang menjelaskan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus.*” (Q.S. al-maidah 5:15-16)<sup>17</sup>

Kemudian Al-Qur'an sendiri menyebut terma khusus untuk makna perang fisik, yaitu *al-qital* dan *al-muharabah*, atau *al-hirabah*, yang tentu memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Al-Qur'an tentu

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.88.

mempunyai maksud tersendiri ketika harus membedakan antara kata *jihad* dan *qital*. Artinya, jihad tidak identik dengan perang fisik, atau *qital*, Terma jihad semestinya dikembalikan kepada makna awal pada priode Mekkah Yaitu, segala upaya yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran islam. Beberapa ulama klasik juga menyadari hal ini, sehingga untuk membicarakan konsep perang dalam Islam mereka lebih memilih terma *al-sayr*, atau *al-ghazawat* atau *al-ma'rakah*, dari pada istilah *jihad*.

Ungkapan *jihadan kabira* yang di gunakan oleh Al-Qur'an menurut Muhammad Ali adalah jihad Mekkah yang tanpa kekerasan, ini adalah sebuah pengukuhan bahwa jihad bukanlah kekerasan fisik, tapi pengerahan segala daya dan kekuatan dengan penuh kesungguhan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.

Sebenarnya menurut Maulana Muhammad Ali dalam wahyu Madaniyah yang lainpun, tak dibenarkan bahwa kata jihad hanyalah berarti perang; boleh dikata hampir semua perkataan jihad digunakan dalam arti umum, yaitu berjuang sudah tentu perjuangan itu mencakup pula pertempuran.

Qur'an berfirman sebagai berikut:

*"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjuang (jahadu) di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah" (2:218, 8:74).*

Jihad dalam ayat ini dapat diterapkan terhadap orang yang bertempur, tetapi dapat pula diterapkan terhadap orang yang berjuang membasmi kekafiran dan kejahatan.

Dapat dimaklumi apabila ada yang menafsirkan ayat-ayat jihad sebagai peperangan, karena, penafsiran tersebut berdasarkan pada konteksnya. Lazimnya sebuah penafsiran tidak akan bisa bebas dari subjektivitas penafsir khususnya konteks dimana penafsir itu berada. Namun yang tidak bisa dibenarkan sama sekali adalah “mengunci” jihad dalam makna peperangan saja.

Dalam berbagai teks Hadist, jihad juga tidak hanya dimaknai perang fisik. Artinya, Rasulullah SAW. sendiri melakukan berbagai pemaknaan terhadap jihad, sehingga ia menjadi teks yang terbuka terhadap banyak makna. Diantaranya bahwa jihad yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan yang otoriter dan penundukan hawa nafsu. Bahwa jihad terkecil (*ashghar*) adalah perang; sementara jihad terbesar (*akbar*) adalah penundukan hawa nafsu. Juga, bahwa sebaik-baik jihad adalah ibadah haji ke Makkah, Demikian Nabi Saw mengatakan.

Hadis-hadis Nabi SAW. yang sampai pada saat ini adalah kumpulan riwayat pada periode Madinah. Maka dapat dipastikan makna jihad pun identik dengan konteks Madinah yaitu, Sebuah babak yang dipenuhi dengan kecamuk peperangan. Dalam beberapa literatur hadis Nabi, tidak akan pernah menemukan hadis-hadis jihad yang bersumber dari periode Makkah. Hilangnya satu periode dari dua periode tersebut menyebabkan pemahaman terhadap doktrin jihad ini kabur. Hanya sedikit di temukan hadist nabi dalam makna jihad non perang sebagai karakter Islam Makkah seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran di atas.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun konsep jihad, Maulana Muhammad Ali menggunakan pendekatan kategorisasi ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyah, bahwa arti jihad adalah perjuangan bukan peperangan. Ia bisa mengalami evolusi sesuai dengan konteksnya. Qital hanyalah salah satu corak dari model jihad yang beragam. Sementara “penguncian” jihad pada makna peperangan merupakan modus penggerusan terhadap keragaman model jihad yang mesti dilawan.

Adapun mengenai ayat-ayat qital merupakan ayat-ayat “situasional”. Perang pada masa Rasulullah SAW. dilegalkan untuk mempertahankan prinsip kebebasan beragama (*hurriyah al-‘aqidah*) yang dirongrong oleh kekuatan bersenjata. Bukan seperti dalih para kawan teroris saat ini yang menggunakan jihad untuk memberhancurkan prinsip kebebasan beragama ataupun usaha untuk menebarkan bibit-bibit kebencian dunia terhadap Islam.

Dari penjelasan metode istinbath hukum ulama fiqih dan Maulana Muhammad Ali dalam memahami ayat-ayat jihad di atas, kritik Muhammad Ali atas kesalahan ulama fiqih tidaklah sepenuhnya benar. Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan Maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syari'ah, sehingga mereka dalam mengartikan jihad pada makna *hakiki syar'i* (makna syari'ahnya) sedangkan pemikiran Maulana Muhammad Ali cenderung kurang formalistik tapi lebih pada upaya realisasi dan rasionalisasi konsep jihad. Dan dikarenakan pemikiran Muhammad Ali dipengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad

sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. karena melihat fenomena yang berkembang pada saat itu dengan prihatin menyaksikan dekadensi di dunia Muslim dalam beberapa abad menjelang abad ke-20, serta sikap sinisme dunia Barat terhadap dunia Islam dengan mengatakan "bahwa Islam terbangun atas pedang".

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan sunah Rasulullah SAW. Yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual.

Muhammad Ali membagi jihad menjadi tiga yaitu, *jihad akbar* ( jihad paling besar), *jihad kabir* ( jihad besar ) dan *jihad ashgar* ( jihad kecil).

- a. *jihad akbar* (jihad paling besar) Yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi LaranganNya. orang yang benar dalam melakukan *jihâd al-nafs* justru akan menjelma menjadi orang yang taat, giat, bersemangat, dan sungguh-sungguh melakukan berbagai kewajiban termasuk jihad perang di jalan Allah.
- b. *jihad akbar* ( jihad besar) yaitu, jihad dengan menjalankan dan menyampaikan atau mengajarkan ajaran Al-Quran kepada orang-orang Islam atau non Islam.

c. *jihad ashgar* (jihad kecil) yaitu perang di jalan Allah, dengan memerangi orang-orang kafir karna mempertahankan diri dari serangan mereka dan menegakkan agama Allah dari gangguan orang-orang kafir. Bukan memaksakan orang masuk Islam atau penyebaran agama.

Konsep jihad maulana Muhammad Ali akan memberikan implikasi: *Pertama*, memberikan pencerahan pemahaman dan memberikan pembelaan terhadap Islam dari Berbagai kalangan yang menyoroti ajaran Islam sebagai biang keladinya adanya kekerasan yang mengatas namakan jihad seperti yang terkenal dengan jaringan terorisme.

*Kedua*, akan meluruskan pemahaman ideologi kelompok Islam radikal klasik, yang ditiupkan oleh tokoh semacam Sayyid Quthb, dan dilanjutkan oleh Dr Safar al-Hawali, Salman Al Audah, Usamah bin Laden, Ayman al Dzawahiri, dan lain-lain. terorisme memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan: aksi dan ideologi. Drama teror ini menampilkan dua tokoh, aktor sebagai eksekutor aksi teror dan aktor intelektual yang membangun basis ideologi teror. Nah, ideologi teror tersebut ditanam oleh aktor-aktor intelektual tersebut.

2. Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syariah, pendekatan yang di pakai oleh ulama fiqih dalam memberikan makna jihad pada nash Al-Quan dan hadist nabi SAW. mengacu pada makna *hakiki syar'i*

(makna syari'ah) yaitu, *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, artinya memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Pembahasan fiqih adalah pembahasan hukum yang bersifat dhahir (formal) dalam segala pembahasannya maka ulama fiqih dalam pembahasan jihad memprioritaskan pembahasan hukum perang dalam Islam dan persoalan yang berkaitan dengan peperangan.

Sedangkan Muhammad Ali cenderung kurang formalistik berkaitan dengan hukum yang mengikat, tapi lebih pada upaya realisasi konsep jihad yang masih bersifat universal dalam penerapannya di setiap ranah kehidupan. Muhammad Ali juga membedakan arti kata jihad dengan qital, karna dua istilah tersebut kembali pada konteks yang berbeda yaitu jihad kontek Mekah dan Madinah, jihad konteks Mekah adalah jihad tanpa peperangan yang masih bersifat umum, sedangkan jihad konteks Madinah adalah jihad situasional yang harus mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir yaitu jihad perang, akan tetapi jihad masih bermakna luas yang tidak bisa diartikan dengan hanya makna perang saja walau perang sendiri bagian dari pada jihad.

Pemikiran Maulana Muhammad Ali sendiri sangat di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. karena melihat fenomena yang berkembang pada saat itu dengan prihatin menyaksikan dekadensi di dunia Muslim dalam beberapa

abad menjelang abad ke-20, dari serangan pemikiran dunia barat yang mengkaji keislaman dari kaca mata Barat yang mendiskreditkan Islam dengan citra yang serba negatif.

## **B. Saran-saran**

Meskipun ada yang menganggap pendapat Maulana Muhammad Ali kontroversi dengan ajaran Islam yang bersifat standar dari kajian hukum Islam namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran islam pada umumnya, dan jihad pada khususnya sebagai ajaran islam yang sedemikian luas yang menyesuaikan pada konteks zaman.

Kemudian perlu di jadikan acuan bahwa persoalan jihad bukanlah hanya persoalan peperangan saja, oleh karena itu dalam pembahasan jihad meskipun dalam kajian hukum Islam ( fiqih) sepatutnya untuk memaparkan arti jihad yang bermakna luas terlebih dahulu, dengan berbagai macam bentuk jihad dalam Islam baru kemudian pembahasan jihad yang lebih bersifat khusus yaitu persoalan jihad peperang di jalan Allah dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan peperangan, agar makna jihad tidak kehilangan arti yang luas.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salamnya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad

SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang tidak bertemu. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca menjadi harapan penulis. *WaAllah hu a'laam bishawaab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth.
- , *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- , *A Manual of Hadith*, Lahore: The Ahmadiyyah Ishaat Islam, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- A.Zahor, Z. Haq, *books and e-books amuslim histori an civilization* <http://www.Cybristan.Org/Islamic/mmali.Htm> diakses tgl 23 juli 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Al-Tirmizdi, Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Badawi, Abdurrahman, *Inklopedi Tokoh Orientalis*, Yogya: Lkis 2003.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Boisard, Marcel A., *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme Dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999.



- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, jilid I, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Erwar. *Jihad maulana muhammad ali*. [http:// studiislam wordpress. Com/2007/10/25/jihad](http://studiislam.wordpress.com/2007/10/25/jihad) diakses tgl 23 juli 2008.
- Edukasi, Jurnal, *Meluruskan Islam Fobio, Megembalikan Fitrah Islam Deangan Pendididkan*. Semarang. LPM. Edukasi, Fakultas Tarbiyah IANI Walisongo, 2007. hlm.118.
- Fathurrahman, M. *Jihad, Menegakkan Khilafah*, [http://www. Geocities. Com/Abuya-2005/jihad.htm](http://www.Geocities.Com/Abuya-2005/jihad.htm). diakses tgl. 14 mei 2009.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Haekal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Hidayah al-Julani, Fauzan, *Memahami Makna Jihad Hakiki*, [http://gemakalsem. Multiplay. Com/journal/item/6/](http://gemakalsem.Multiplay.Com/journal/item/6/). Diakses tgl. 12 mei 2009.
- Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Hanbal, Ahamad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.th).

- Iqbal, Afzal, *Tributes To Maulana Muhammad Ali An the Lahore Ahmadiyah*  
Movmen [http: // www.aaail. Info/ misconception/ tributesail/mma.](http://www.aaail.info/misconception/tributesail/mma)  
Htm diakses tgl 23 juli 2008.
- Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Muhtasar Zâdul Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi, "Zâdul Ma'ad: Bekal Menuju Akhirat", Jakarta: Pustaka Azzam 2004.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Kaddhuri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaukat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz 1, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr Al-Marâgî*, (terj: Anshori Umar Sitanggal, *et al.*) Juz. xl, Semarang: CV. Toha putra, 1987.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Yunan, *Pegangan Hidup*, 3, Solo: Ramadhani, tth.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5 1976.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1980.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan PT Mizan Pustaka, 2003.
- Syuja'i, Abi, *Fathu al- Qharib al-Mujib*, Semarang: Thoha Putra. hlm. 58-59.
- Syafi'î, Imam, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Syafi'I, Imam, *al-Umm ( kitab induk)*, terj: Ismail Ya'ub. Jakarta: C.V. Aizan. hlm. 176-181.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, Volum. 9, 2005.
- Sasmita, Endang, *Sejarah Singkat Ahmadiyah*. [http://www. Islam-indo-org/ahmadiyah/sejarah](http://www.Islam-indo-org/ahmadiyah/sejarah). Diakses tgl, 10 april 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. jilid II, hlm.2.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Siyâsah Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1998.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang: 2000.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Wahbah, Taufiq Ali, *Jihâd fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad dalam Islam", Jakarta: Media Dakwah, 1985.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan ahmadiyah di Indonesia*, yogyakarta: LKis, 2006.

Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.